

**KONSEP ZAKAT
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh:

**H.M. Rasna Dahlan
NIM: 9901076**

TESIS
Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Ekonomi Islam

YOGYAKARTA
2002



PROGRAM PASCASARJANA (S-2)
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS berjudul: **Konsep Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat dalam Perspektif Ekonomi Islam**, yang ditulis oleh **H.M. Rasna Dahlan**, NIM. 9901076; telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 Nopember 2002

Pembimbing,

Prof. K.H.A. Wahap Afif, M.A.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No : 26/PS-MSI/ND/XI/2002


TESIS berjudul : KONSEP ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI
UMMAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ditulis oleh : H. M. Rasna Dahlan

NIM : 9901076

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Nopember 2002
Ketua Program,


Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA (S-2)
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Konsep Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Ditulis oleh :

Nama : **H.M. Rasna Dahlan**

NIM. : 9901076

Konsentrasi : **Ekonomi Islam**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam.



UNIVERSITAS

Yogyakarta, 9 Nopember 2002

ISLAM

Ketua Program Magister Studi Islam

Universitas Islam Indonesia (UII)

INDONESIA

Yogyakarta,



Drs. H. AMIR MU'ALLIM, MIS.



PROGRAM PASCASARJANA (S-2)
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)
YOGYAKARTA

TIM PENGUJI TESIS

Nama : **H.M. Rasna Dahlan**
NIM. : 9901076
Judul Tesis : **Konsep Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat
Dalam Perspektif Ekonomi Islam**
Konsentrasi : Pendidikan Islam

Ketua : Drs. H. Amir Mu'allim, MIS.

Sekretaris : Drs. Yusdani, M.Ag

Pembimbing : Prof.K.H.A. Wahab Atif, M.A.

Penguji : 1. Drs.H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

2. Drs. H.Akhmad Minhadji, M.A., Ph.D.

Diujikan di Yogyakarta pada :

Tanggal : **9 Nopember 2002**
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 14.00 Wib.
Hasil/Nilai : B / 7,8
Predikat : **Sangat Memuaskan**

THE CONCEPT OF ZAKAT FOR THE ENFORCEMENT OF PEOPLE'S ECONOMY WITHIN THE ISLAMIC ECONOMICS PERSPECTIVES

Abstract

This study is an attempt to investigate the existence of zakat, which has a very much potentiality to increase the economic condition of especially the poor people. Furthermore, the study is to (1) explore the concept of *zakat* as a way of enforcing the people's economy; (2) provide the description of *zakat* as one of the contributions of Islamic teaching that can avoid the poverty, or other social gap in the society; and (3) understand the Islamic concept of the perspective of life and economy of Islamic society.

The study started from identifying the thoughts and reality concerning the economy in Islam, understanding the focus of problem, i.e. the concept of *zakat* the enforcement of people's economy, and then, conducting library research or obtaining information relevant to the problem discussed. The data is analyzed by descriptive analysis method, which is merely to describe and explain the problem in relation to the *zakat* and economy.

The finding indicate that in Islam, economic activities are suggested to be individually conducted, but those activities should also aim to social welfare, as have been practically executed our prophet Muhammad SAW. in which thw did bussines not merely for individual profits, but also for social welfare. It means the business, he conducted based upon the Islamic rule (Syari'at) of, for instance, honesty and fairness. Indonesia does not apply the Islamic economy syystem, yet each Moslem should obey the Islamic rules in doing their business. In Islamic teaching, economy and socialare not separable since Islamic economy is humanity-based, i.e. to assist the poor people or people due to economic competition. It is not like capitalism, which is focusing only on obtaining the profits.

Zakat, *Infaq* and *sadaqoh* are e kind of contribution of Islamic society in order to establish the social prosperity of Islamic community, to reduce the social gap, poverty, literacy, and to enable the people to overcome the economic problrms in the community. Those *zakat*, *Infaq* and *Sadaqoh* are also to enforce the economy of the Islamic people, which should be well-managed and more solid in the future based on Islamic rules (red: Syari'at).

ABSTRAK

Salah satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat adalah zakat. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan dana zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah atau lembaga khusus.

Agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan secara moral, maka perlu dilaksanakan pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para muzakki dan masyarakat umum. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, dan harus dapat dipahami oleh setiap pengguna laporan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi pengelolaan dana zakat. Apabila hal ini telah dilakukan, maka merupakan solusi dan motifasi bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban zakat, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pannelitian ini adalah mengidentifikasi pemikiran-pemikiran dan realita yang ada yang kaitannya dengan ekonomi dalam Islam, memahami objek persoalan yaitu konsep zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, melakukan research baik yang bersifat kepustakaan maupun informasi yang relefan dengan permasalahan yang di bahas. Kemudian data yang terakomodir diolah secara deskriptif analisis, sehingga permasalahan-permasalahan yang dimunculkan hanya bersifat menguraikan dan menjelaskan persoalan yang berhubungan dengan zakat dan perekonomian.

Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah merupakan kontribusi umat Islam dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam, menghilangkan kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan serta mampu memberikan solusi dalam mengatasi berbagai problem kehidupan umat Islam, sekaligus sebagai upaya untuk pemberdayaan prospek ekonomi umat dimasa depan yang lebih solid dan eksis sesuai ketentuan syari'at Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dzat yang memiliki segala keagungan dan kesempurnaan; yang menciptakan sekaligus menjadi penguasa tunggal alam semesta beserta isinya.

Penulis menyusun tesis yang berjudul "KONSEP ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", sebagai tugas akhir kegiatan mahasiswa program (S2) dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam ilmu agama Islam pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, bekerjasama dengan Institut Agama Islam Banten (IAIB), dalam konsentrasi Ekonomi Islam.

Penulis merasa do'if dengan keterbatasan segala kemampuan, sehingga banyak kesulitan yang penulis jumpai dalam menyusun tesis ini. Namun demikian berkat taufiq dan hidayah Allah SWT, dan bantuan dari semua pihak, terutama dari pembimbing, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Zaini Dahlan, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Amir Mua'llim, MIS. Ketua program Pasca Sarjana Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah membina dan bekerjasama dengan Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang.
3. Bapak Prof KH.A. Wahab Afif, M.A. Rektor Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang, sekaligus pembimbing pada penulisan tesis ini, yang telah mengoreksi, mengarahkan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Kedua orang tua Moch. Dahlan bin Abu Bakar (Almarhum) dan Ibuda tercinta, Rochmah binti Raman tercinta yang telah mencurahkan segenap perhatian dan kasih sayangnya serta membesarkan dan mendidik penulis sehingga mengantarkan penulis seperti sekarang ini.
5. Isteri tercinta E.Sunariyah binti A. Dulami yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi dan penuh pengertian yang baik selama menempuh proses belajar. Dan saudara serta keluarga, teman sejawat, mereka telah banyak membantu, mendorong penulis dalam menyelesaikan program pasca sarjana ini.

Atas jasa-jasa yang telah mereka sumbangkan, penulis berharap, semoga amal baik mereka dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda. Saran dan solusi yang baik dari semua pihak demi kepentingan tesis

ini penulis sangat menghargai.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, mohon ampun dan semoga tesis ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wabillāhit tawfiq walhidāyah




Yogyakarta, 9 Nopember 2002

Penulis

Drs.H.M. RASNA DAHLAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
TIM PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
MOTTO	xi
	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II. KONSEP DAN KETENTUAN ZAKAT	
A. Pengertian Zakat	12
B. Sejarah diwajibkannya Zakat	14
C. Syarat Wajib Zakat	20

D. Benda-benda yang Wajib dizakati	22
E. Tujuan Zakat	38
F. Wajib Zakat dan yang Berhak Menerima Zakat	43

BAB III. ZAKAT SEBAGAI AKTIVITAS EKONOMI

A. Pengorganisasian Lembaga Zakat	57
B. Manajemen Zakat	72
C. Sistem Motifasi dan Pengawasan Zakat	75
D. Pendayagunaan Dana Zakat	77



BAB IV. KAJIAN TENTANG ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam	102
B. Sumber-sumber Ekonomi Islam	108
C. Asas-Asas dan Filsafat Ekonomi Islam	115
D. Sistem Ekonomi Islami	118
E. Tujuan Ekonomi Islam	125
F. Perbedaan antara Pajak dan Zakat	128
G. Pemberdayaan Ekonomi Ummat dalam Perspektif Ekonomi Islam	136

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	146
---------------------	-----

B. Saran-saran	148
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN-LAMPIRAN	154



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Motto :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: ١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membesihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha Mengengar lagi Mengetahui"
(Q.s. At-Taubah /9: 103)

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

﴿التوبة: ٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

(Q.s. At-Taubah /9 : 60)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal, lengkap dan sempurna dalam segala aspek kehidupan manusia, baik mengenai duniawiyah maupun ukhrawiyah. Islam tidak saja mengajarkan Aqidah, Ibadah, Akhlaq, tetapi juga mengajarkan tentang Ekonomi, Politik, Pendidikan, Sosial Budaya, Hukum, Perindustrian, Pertanian, Teknologi dan lain-lain.

Salah satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ummat adalah zakat. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berguna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan dana zakat secara professional dan bertanggungjawab dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah atau lembaga khusus.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat tersebut, maka telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan serta dibina oleh pemerintah. Agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan secara moral, maka perlu dilaksanakan pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan

dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para *Muzakki* dan masyarakat umum. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, harus dapat dipahami oleh setiap pengguna laporan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi pengelolaan dana zakat. Apabila hal ini telah dilakukan, maka merupakan solusi dan motivasi bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat dan memotivasi organisasi pengelola zakat untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan ummat, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan ekonomi ummat dalam perspektif ekonomi Islam.

Perintah zakat didalam Al-Qur'an sering dirangkaikan dengan perintah kewajiban melaksanakan sholat. Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. 2:43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah berserta orang-orang yang ruku".

Ayat ini mengisyaratkan bahwa menunaikan zakat sama pentingnya dalam Islam dengan perintah mendirikan sholat. Apabila sholat lebih banyak berdimensi *ta'abbudi* (ibadah) menata hubungan antara seorang hamba dengan Allah Khaliknya, maka zakat lebih berdimensi *ta'aquli*, yang mengandung nilai-nilai sosial.

Seiring dengan perkembangan masa dan perkembangan bentuk usaha manusia dalam memperoleh rizqi dan penghasilan, maka banyak bentuk kegiatan usaha dan jasa yang mendatangkan uang. Dengan *ijtihad* melalui Al-Qur'an dan As Sunnah

dengan memperhatikan maksud tersurat, tersirat dan substansinya, maka para ulama mengembangkan jenis-jenis harta, usaha dan jasa yang wajib dizakatkan seperti adanya ketentuan tentang zakat profesi.

Menganalisa akan *asnaf* yang telah ditentukan dalam surat At-Taubah ayat 60, dimana salah satu *asnaf* yang berhak menerima zakat adalah *amilin* atau orang yang bertugas mengelola zakat. Mereka berhak mendapat zakat karena mereka menjalankan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Tugas ini baru dapat dijalankan secara professional dan berhasil dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor. Diantara faktor tersebut adalah profesionalisme *amilin* atau pengelola zakat dalam segala aspek termasuk antara lain berdedikasi dan bekerja penuh waktu. Kesadaran kaum *agniya* untuk berzakat, aturan pendukung, undang-undang yang terkait dengan zakat.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, salah satunya bertujuan agar pengumpulan zakat dari orang yang berkewajiban semakin optimal dilakukan. Undang-Undang ini juga bertujuan agar pengelolaan zakat melalui Badan atau organisasi yang berwenang berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah dan zakat yang terkumpul dapat dioptimalkan untuk memberdayakan orang-orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan undang-undang zakat ini, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sejalan dengan itu, ada dua organisasi pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zzakat (BAZ) yaitu organisasi

pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah tingkat pusat, wilayah dan Daerah. Dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Persoalan penting sebenarnya bukan saja terletak pada organisasi pengelola zakat, melainkan bagaimana organisasi yang mendapat amanah untuk mengelola ini betul-betul dipercaya muzakki dan orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu institusi pengelola zakat ini diakui keamanahannya oleh ummat sehingga intitusi atau lembaga pengelola zakat perlu menerapkan akuntansi dan manajemen zakat yang profesional layaknya sebuah organisasi modern yang bergerak dibidang bisnis.

Selain akuntansi, diperlukan manajemen yang baik bagi organisasi pengelola zakat. Manajemen pada dasarnya meliputi dua hal penting, yaitu perencanaan dan implementasi proses manajemen. Dalam kaitannya dengan organisasi zakat, manajemen harus mengandung sejumlah prinsip-prinsip.

Pertama, Prinsip kesadaran umum dengan dikelolanya zakat oleh organisasi yang menggunakan manajemen yang baik, lahirnya kesafaran bagi para *muzzaki*, *munfiq* dan *mushaddiq*. *Kedua*, Prinsip Manfaat, dana zakat yang terhimpun diupayakan semaksimal mungkin memberikan kemaslahatan bagi ummat. *Ketiga*, Prinsip koordinasi yang harmonis antar berbagai instansi terkait agar tercipta efisiensi dan efektifitas yang optimal, termasuk adanya forum zakat dapat diperankan. *Keempat*, prinsip keterpaduan, dalam pengelolaan zakat diharapkan adanya keterpaduan antara organisasi pengeolola zakat dengan instansi terkait, keterpaduan antara ulama dan *umaro*. *Kelima*, Prinsip produktif rasional, organisasi zakat harus

berupaya menyalurkan zakat pada usaha produktif dan rasional untuk pemberdayaan ekonomi ummat.

Kegiatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan suatu ajaran ekonomi menurut Islam, bukan hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga di Indonesia. Sebagai contoh pada awal Juli 1982 di Ujung Pandang diselenggarakan suatu pertemuan untuk membicarakan sistem Ekonomi Islam. Berbeda dengan dimasa-masa yang lampau dimana masalah kehidupan ekonomi biasanya dilihat oleh para fuqaha (ahli fikih Islam) dari sudut Islam saja, maka dalam pertemuan di Ujung Pandang ini dihadirkan pula beberapa pakar ekonomi. Yang menjadi pembawa makalah H. Halide, Doktor Ilmu Ekonomi yang menjadi Kepala Pusat Pengelolaan Data Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Menurut Halide yang dimaksud Ekonomi Islam “ialah kumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Sebagai suatu sistem ekonomi Islam menarik untuk dikaji karena (1) diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang melanda dunia. Timbulnya berbagai kepincangan dalam neraca pembayaran negara-negara, resesi dan sebagainya pada akhir-akhir ini, semakin terasa bahwa teori dan sistem ekonomi yang ada mungkin tidak berdaya lagi menemukan alternatif penyelesaian (2) Ekonomi Islam sebagai suatu sistem adalah cabang ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh ajaran agama Islam.¹

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa tergambar betapa pentingnya

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hal. 3

pengelolaan zakat secara profesional, amanah, terkoordinasi, yang salah satunya terkait dengan adanya akuntansi dan manajemen bagi organisasi pengelola zakat. Sejalan dengan Undang-Undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara optimal, karena zakat adalah kontribusi dan asset kekayaan umat Islam yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam dan sekaligus membangun ekonomi Islam. Untuk itu penulis mencoba membahas dalam bentuk tesis ini dengan judul "KONSEP ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".



B. Perumusan Masalah

Penulisan tesis ini akan membahas seputar konsep Zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui mekanisme Badan amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) atau Lembaga khusus lainnya melalui sistem pengelolaan yang semakin dituntut dari segi pendayagunaan secara transparansi.

Dengan melihat hal tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi sebagai rumusan masalah dalam tesis ini, antara lain:

1. Apa konsep pemberdayaan ekonomi umat Islam.
2. Sejauhmana Islam memberikan alternatif pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam.
3. Sejauhmana Konsep dan Lembaga/organisasi Zakat (BAZIS) berperan dalam

pengelolaan dan pendistribusian serta pendayagunaan ZAKAT, sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999.

4. Mengajak semua pihak yang berkompeten agar benar-benar turut mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan prinsip amanah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran bahwa zakat adalah salah satu kontribusi ajaran Islam yang mampu memberikan solusi guna menghindari kemiskinan, kesenjangan sosial dan lain-lain
2. Untuk melakukan kajian tentang pengelolaan Badan Amil zakat yang sesuai dengan konsep Islam tentang perspektif kehidupan ummat Islam, sehingga dana zakat bisa efektif bagi perekonomian ummat.

D. Telaah Pustaka

Untuk menulis dan menyusun tesis ini, penulis berikhtiar memahami serta mendalami masalah-masalah yang ada kaitannya dengan zakat, perekonomian menurut Islam. Buku-buku atau kitab-kitab karya para ekonom dan para ulama sebagai referensi penulisan Tesis ini.

E. Kerangka Teori

Melihat tema sentral di atas, penulis terlebih dahulu memahami obyek

persoalan yaitu konsep zakat untuk pemberdayaan ekonomi Ummat dalam perspektif Ekonomi Islam dan mempelajari serta memahami tentang Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat. Dalam mencari pemahaman tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu mencari literatur-literatur yang menjelaskan tentang obyek kajian secara utuh (komprehensif).

Untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan ini, Al-Qur'an Al Karim sebagai sumber utama. Oleh karena itu penulis melakukan kajian yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat dan sedapat mungkin diurut sesuai dengan latar belakang turunnya ayat, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna memperoleh petunjuk Al Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas.²

Untuk memperoleh pemahaman secara utuh tentang judul tesis ini, sudah barang tentu penulis akan mencari informasi dari data sekunder, termasuk pendapat para ahli ekonomi, khususnya Ekonomi Islam. Kemudian untuk mengetahui bagaimana atau sejauh mana konsep Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ummat melalui kegiatan perekonomian dalam perspektif ekonomi Islam, maka penulis memperbanyak referensi berbagai buku yang berkaitan erat dengan persoalan yang sedang dibahas. *Research* perpustakaan yang lebih dikenal dengan *research using available* data atau analisis data sekunder, penulis berusaha menemukan dan memperoleh informasi yang relevan terhadap pemecahan permasalahan serta

² Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 1998, hal. 74

pencapaian tujuan penulisan. Untuk menemukan dan memperoleh informasi yang relevan terhadap pemecahan permasalahan, penulis menggunakan metode analisa dari sumber-sumber yang secara sistematis dapat direduksi.

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis pergunakan dalam penyusunan tesis ini, adalah metode deskriptif dengan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan melalui kepustakaan (Library Research) dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang tengah dibahas, mengkaji, menelaah, menghimpun dan mendalaminya guna menemukan pemecahan masalah yang sedang dibahas.


2. Pengolaha Data

Data yang terkumpul diolah secara deskriptif analisis, dalam arti permasalahan-permasalahan yang dimunculkan hanya bersifat menguraikan dan menjelaskan persoalan yang berhubungan dengan zakat, perekonomian Islam. (Winarno, 1981:82)

3. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini, berpedoman pada :

1. Pedoman penulisan tesis program Pasca Sarjana (S2) MSI UII, No. 012/PSMSI/Kpts/XI/1998 Yogyakarta
2. Penuntun membuat tesis, skripsi, disertasi dan makalah karya Nasution, M.A. dan M.Thomas tahun 1988.
3. Transliterasi penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 1989. Teks Al-Hadis disalin dari sumber aslinya, jika tidak didapati, maka pengambilan dari Kitab Al- Jami As Sogir.



G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mendapat gambaran yang nyata dalam pembahasan ini, tesis ini tersusun dalam lima Bab dan masing-masing bab dibagi ke dalam sub bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, memuat tentang : Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian, Tela'ah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

BAB II : Konsep dan ketentuan zakat Pada bab ini akan diuraikan : pengertian zakat, syarat dan rukun zakat, benda-benda yang wajib dizakati, wajib zakat dan yang berhak menerima zakat (*Muzakki* dan *Musthaik Zakat*).

BAB III : Zakat sebagai aktifitas ekonomi. Pada pokok bahasan ini penulis

mendiskripsikan; pengorganisasian lembaga zakat, Manajemen Zakat, Sistem Motivasi dan pengawasan zakat dan pendayagunaan dana zakat

BAB IV : Kajian tentang zakat dalam ekonomi Islam. Pada bahasan ini penulis akan mendistribusikan dan menganalisa serta mengkaji tentang: pengertian ekonomi Islam, dasar dan tujuan ekonomi Islam, perbedaan antara zakat dan pajak dan pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB V : Penutup. Pada bab terakhir ini meliputi: simpulan, dan saran-saran penelitian lanjutan, dan Lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KONSEP DAN KETENTUAN ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, maka penulis akan merumuskan pengertian zakat baik secara etimologis (لغة) maupun secara terminologis (اصطلاحاً).

Kata zakat, dalam bahasa Arab yang kata kerjanya adalah kata zaka (زكا، يزكى) memiliki beberapa arti diantaranya:

1. Zaka (زكا) dalam arti nama (نما) yang artinya tumbuh seperti dalam kalimat *zaka az-zar'u* (زكا الزرع) yang artinya telah tumbuh palawija.
2. Zakka (زكا) dalam arti *tahhara* (طهر) yang artinya mensucikan, seperti dalam kalimat *zakkahu* Allah yang penulisan arabnya (زكاه الله) dan artinya, telah mensucikan kepada Allah.
3. Zaka (زكا) dalam arti *saluha* (صلح) yang artinya baik.¹

Jadi secara etimologis zakat memiliki arti membersihkan, memperbaiki, menumbuhkembangkan. Sedangkan *lisan al - 'Arab* menyatakan bahwa arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, baik dan terpuji. Ditegaskan pula bahwa semuanya digunakan dalam Qur'an dan hadis, sedangkan

¹ Louis Ma'luf, *Al-munjid fi al-Lughah wa al-Alam*, 1987, hal. 284

pendapat yang kuat mengenai pengertian zakat secara etimologis ini, adalah pendapat yang mengatakan bahwa zakat berarti tumbuh tanpa cacad sedikitpun, maka kata zaka disini berarti bersih, subur dan mulus. Adapun pengertian zakat secara terminologis terdapat beberapa pendapat diantaranya pendapat Qalyubi dalam Hasyiyahnya berikut ini :

وشرعاً مال مخصوص يخرج من مال أو بدن مخصوص على وجه مخصوص .

" Adapun secara syara' adalah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta benda atau badan tertentu dalam bentuk yang tertentu pula" ²

Harta yang dikeluarkan itu disebut zakat karena menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Hal ini dikemukakan oleh Nawawy ketika mengutip pendapat Wahidi. Zamakhsyari berpendapat, zakat seperti halnya shadaqah (صدقة) berwazan *fa'ala* (maksudnya dalam ilmu *sorof* kedua kata tersebut memiliki *wazan* atau timbangan yang sama) yaitu (فعلة) zakat juga memiliki makna ganda, yang dipakai untuk pengertian benda tertentu yaitu sejumlah benda yang di zakatkan dan perbuatan menzakatkan itu. Pengarang *Al-Majmu'* mendefinisikan zakat secara syara' sebagai berikut :

الزكاة في الشرع هو اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف

² Amiroh wa Qalyubi, tt, jilid III, hal, 13

مخصوصة لطائف مخصوصة.

"... Zakat itu nama dari pengambilan tertentu, dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu diberikan kepada golongan yang tertentu (pula) ".³

Setelah membahas beberapa pendapat ulama Islam mengenai zakat secara bahasa dan syara', sesuai studi komparatif, maka penulis mengkaji pendapat orientalis barat. Joseph Schact seorang orientalis Yahudi menulis mengenai zakat dalam The Encyclopedia of Islam yang disusun oleh E.J. Brilis sebagai berikut :

"... Zakat is one of the principal obligation of Islam by this law means a text, which is levied on definite formers of property and distributed to eight categories of persons Muslim scholars explain the word from Arabic as meaning: purity or increase. In reality it was borrowed from Jewish usage".⁴

artinya :

"... Zakat adalah salah satu dari rukun Islam, yang secara syara' berarti sejumlah harta yang diwajibkan, yang dikeluarkan dari berbagai jenis kekayaan dan dibagikan kepada delapan golongan manusia. ... Ulama Islam menafsirkan kata tersebut dalam bahasa Arab, suci dan tumbuh yang sebenarnya merupakan pinjaman dari bahasa Yahudi".

B. Sejarah diwajibkannya Zakat

Beberapa catatan tentang kepedulian terhadap kaum lemah.

Zakat diwajibkan oleh Islam kepada para pemeluknya, sebagai perintah agama yang prinsipil yang akan menguji sejauhmana rasa keimanan seseorang dalam

³ Imam Nawawi, Juz V. hal. 324

⁴ E.J. Brills, Vol. VIII, hal 1202

menjalankan perintah agama. Karena walaupun keimanan merupakan hal yang bersifat kerohanian (*Innerlijke*) tetapi keimanan-pun harus memiliki refleksi yang jelas di alam kasat mata ini.

Kalau kita telusuri sejarah diwajibkannya zakat, maka kita akan menjumpai kebudayaan masa lampau yang menggambarkan masyarakat sederhana yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap kaum lemah. Kepedulian dan keprihatinan terhadap kaum lemah jelas bukan merupakan satu sikap yang bisa diklaim hanya ada dalam Islam, bahkan dikatakan yang ada dalam agama samawipun akan terasa sangat mengada-ada dan berlebihan. Setidaknya itulah yang dituangkan oleh Yusuf Qardhawy dengan mengutip pendapat Dr. Karel Sjobanz yang mengatakan bahwa sekitar tahun 4.000 SM telah ada seorang Hammurabi, seorang yang untuk pertama kalinya menyusun peraturan tertulis yang masih dapat kita baca sekarang, yang mengatakan bahwa Tuhan mengirimnya ke dunia ini untuk mencegah orang-orang kaya bertindak sewenang-wenang terhadap orang lemah, membimbing manusia, serta menciptakan kemakmuran untuk ummat manusia.

Dan beribu-ribu tahun sebelum masehi orang-orang Mesir kuno selalu merasa menyandang tugas agama sehingga mengatakan. "Orang lapar, ku-beri roti, orang yang tidak berpakaian kuberi pakaian, kubimbing kedua tangan yang tidak mampu berjalan ke seberang, dan akan ada ayah bagi anak-anak yatim, suami bagi janda-janda dan tempat menyelamatkan diri bagi orang-orang yang ditimpa hujan

badai”.⁵

2. Agama – agama Samawi dan Kaum Lemah

Agama – agama langitlah sesungguhnya yang lebih kuat dan lebih dalam dampak seruanya daripada buah pikiran filsafat, lebih dalam ciptaannya, dan ajaran apapun dalam melindungi orang–orang miskin dan lemah. Dan saya tidak mungkin membayangkan seruan Nabi–Nabi tidak berisi segi kemanusiaan yang oleh Al–Qur’an dinamakan “Zakat” ini.⁶

Didalam Al–Qur’an dijelaskan bahwa kepada Nabi–nabi Allah telah diwajibkan supaya mereka berbuat baik, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Disebutkan dalam Al–Qur’an berbicara tentang Ibrahim, Ishak, dan Ya’qub (Q.S.21 :73) :

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
 وكانوا لنا عبيدين (الأنبياء ٧٣)

“... Kami jadikan mereka pemuka – pemuka, yang memimpin menurut perintah kami, kami wahyukan kepada mereka agar melakukan perbuatan baik – baik dan mendirikan shalat, membayar zakat, dan menyembah kepada kami.”⁷

Al Qur’an berbicara tentang Isma’il (Q.S. 19:54)

⁵ Yusuf Qardlawi, pent. Salman Harun, 1993, hal. 44

⁶ Ibid, hal. 46

⁷ Departemen Agama RI, 1989, hal. 468

واذكر في الكتب اسمعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة

والزكاة وكان عنده مرضيا (مريم: ٥٤)

*“Ceritakanlah tentang Isma'il dalam Kitab Al-Qur'an, sungguh ia berpegang setia kepada janji-janjinya, ia seorang Nabi. Ia selalu menyuruh keluarganya shalat dan berzakat dan ia diridoi oleh Tuhan”.*⁸

Di dalam Al-Qur'an pun Allah melukiskan perjanjian-Nya dengan Bani Israil (Q.S.2:83).

واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبوالدين احسانا وذي القربى
واليتامى والمسكين وقولوا للناس حسنا واقموا الصلوة واتوا الزكاة ثم توليتم الا

قليلاً منكم وانتم معرضون (البقرة: ٨٣)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

*“ Dan lihatlah ketika kami membuat perjanjian ini dengan Bani Israil kalian tiada akan menyembah yang selain Allah, memperlakukan orang tua kalian dengan baik, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. ”*⁹

Dan secara umum Allah menegaskan seruannya kepada seluruh ahli kitab untuk selalu menyantuni orang miskin dan lemah yang dalam istilah Islamnya disebut zakat sebagaimana disebutkan dalam Firman-Nya (Q.S.98:5)

⁸ Ibid, hal. 468

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (البينة : ٥)

*“ Kepada mereka diperintahkan hanya menyembah Allah, menjalankan agama baginya semata, bersungguh-sungguh dalam anutan, mendirikan shalat dan enunaikan zakat: Itulah agama yang sebenarnya “.*¹⁰

Sebagai bahan perbandingan dan untuk membuktikan bahwa kepedulian agama samawi terhadap kaum miskin dan kaum lemah memiliki nilai lebih, maka penulis simak beberapa pasal dalam perjanjian lama dan baru sebagai berikut :

• “ Barang siapa menyumbat telinganya akan tangis orang miskin, maka iapun kelak akan berteriak, tetapi tiada yang mendengar akan suaranya. Dengan, persembahan yang sembunyi orang akan memadamkan murka “¹¹

“ Juallah hartamu dan bersedekahlah “¹²

“ Siapa yang mempunyai dua lembar baju, berikanlah selembah kepada yang punya, dan siapa yang mempunyai makanan, berbuatlah demikian pula “¹³

“Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak kehendak orang yang hendak meminjam kepadamu“¹⁴

3. Beberapa pendapat sekitar diwajibkannya zakat.

⁹ Ibid, hal. 23

¹⁰ Ibid, hal. 1084

¹¹ Al-Kitab, perjanjian lama, 1963, surat amsal pasal. 21

¹² Ibid, pasal 5, ayat 13, 33, 10

¹³ Ibid, pasal 5, ayat 42,42

¹⁴ Ibid, halaman. 173

Sebagaimana yang telah diketahui, setidaknya dikalangan para ulama, bahwa zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Tapi disamping itu ada pendapat yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan. Hal ini dikemukakan oleh Nawawy. Tetapi ada beberapa ulama Hadits yang menyangkal pendapat Nawawy ini, diantaranya adalah Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Mereka berargumentasi dengan Hadits dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk berzakat fitrah sebelum zakat diwajibkan, setelah itu barulah syari'at zakat itu turun.

Menurut Ibnu Hajar hadis itu sanadnya shahih, yang mengandung arti bahwa bahwa zakat fitrah itu diwajibkan sebelum zakat atau sebelum puasa romadlon diwajibkan. Dan mereka para ulama hadis tersebut berpendapat pula bahwa puasa Ramadhan diwajibkan setelah Nabi Hijrah, oleh karena ayat yang menunjukkan bahwa zakat wajib turun di Madinah, tanpa perselisihan pendapat tentang itu.

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 Hijriyah, ketika Rasulullah selesai melakukan perang Tabuk, dan sebagian lagi mengatakan bahwa zakat diwajibkan pada tahun 8 Hijriyah setelah peristiwa "*futuh Makkah*".¹⁵

Ibnu Atsir menegaskan dalam biografinya (Riwayat hidup Muhammad yang dibukukan oleh Ibnu Atsir sempat bercerita bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 Hijriyah. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian ulama dengan peristiwa besar Tsa'labah bin Hatib, dimana setelah ayat zakat turun Nabi mengirim seorang 'Amil.

¹⁵ Ismail al-Kahlani, *Subulu as Salam*, 1984, cet. I

Menurut Atsir hal ini adalah *jizyah* atau semacam itu, sedangkan *jizyah* itu baru diwajibkan tahun ke 9, yang berarti zakat diwajibkan pada tahun kesembilan itu. Tetapi Fath-Barry menegaskan bahwa hadits itu lemah dan tidak bisa dijadikan pegangan, bahwa dalam *Takhrij al-Kasysyaf* dikatakan bahwa hadits itu sangat lemah.

Sebagaimana diketahui, bahwa shalat lima waktu adalah sebagai rukun Islam yang diwajibkan kepada kaum muslimin di Makkah pada malam peristiwa Isra' Mi'raj. Kemudian baru puasa diwajibkan di Madinah pada tahun 2 H, bersamaan dengan zakat fitrah yang merupakan sarana pembersihan dosa dari perbuatan tidak baik bagi yang berpuasa, dan sarana pemberian bantuan kepada orang-orang miskin pada saat lebaran, setelah itu barulah diwajibkan zakat kekayaan, yaitu zakat yang sudah tertentu nisab dan kadarnya, tetapi kita tidak menemukan dalil yang pasti tahun berapa penegasan itu datang. Dari hadits yang berasal dari Diman bin Tsa'labah yang datang menemui Rasulullah Saw pada tahun 5 H dapat dipandang kuat bahwa zakat sudah diwajibkan.

C. Syarat Wajib Zakat.

Dalam konteks ajaran Islam, segala bentuk ibadah dipandang sah (legal) apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Selain perkataan zakat, Al-Qur'an juga mempergunakan istilah Shadaqah untuk perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan zakat harta kekayaan yang dimiliki seseorang walau tujuannya sama, namun kedua istilah itu berbeda dipandang dari segi

hukum. Oleh karena itu, orang mempergunakan istilah *sadaqah* (sedekah) wajib untuk zakat dan *sadaqah* (sedekah). Sunnah untuk sedekah biasa setiap sedekah hendaklah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk dipuji atau memberi malu penerima dan atau memberi malu penerimanya. Tidak akan memperoleh pahala dari Allah. Oleh karena itu syarat sahnya ibadah harus dengan motivasi ikhlas.

Adapun syarat sahnya Zakat adalah sebagai berikut :

1. Pemilikan yang pasti, sempurna (*milkuṭṭām*). Artinya harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfa'atan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Berkembang, Artinya harta berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia itu sendiri.
3. Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (Nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
4. Mencapai *Nisab*, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
5. Mencapai Haul, artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

Disamping syarat sahnya zakat bagi harta itu sendiri, juga bagi si pemilik harta ditentukan pula dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Islam

2. Merdeka

3. 100 % milik sendiri, sampai nishabnya dan telah dimiliki selama satu tahun.

d. Digembalakan dirumput tanpa beli.

Melihat ketentuan syarat sahnya zakat di atas, maka jelaslah bahwa harta kekayaan itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila harta tersebut benar-benar milik sendiri, bukan barang pinjaman atau gadaian atau dapat menghutang, harta itu pula berkembang atau dikembangkan melalui berbagai usaha-usaha produktif, mencapai waktu satu nisab atau mencapai satu tahun (Haul) yaitu dalam putaran dua belas bulan atau setiap kali sesudah menuai (panen).



D. Benda – benda Yang Wajib Dizakati

Ketentuan tentang obyek harta atau benda-benda yang wajib dizakati adalah sebagai ketetapan Syara' sesuai al-Qur'an dan Hadits Nabi, yaitu sebagai berikut : Emas, perak, Barang simpanan, hasil bumi, binatang ternak, barang dagangan, hasil usaha, hasil jasa (honorarium) yang berjumlah besar, harta rikaz, harta ma'din dan hasil laut.

1. Emas, Perak dan Simpanan.

Dasar hukum wajib zakat emas, perak dan simpanan ini adalah (Q.S.9:34-35)

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفَعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ

لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكزون. (التوبة: ٣٤-٣٥)

Artinya :

" ... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat siksa pedih) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan pinggang mereka, (lalu dikatakan kepada mereka), inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."¹⁶

Emas simpanan dikenakan zakat baik berupa mata uang atau batangan asal dalam simpanan telah cukup satu tahun (*haul*) dan jumlahnya cukup satu nishab (yaitu 20 dinar atau kurang lebih 94 gram emas) zakatnya 2 ½ persen. Perak simpanan juga dikenakan zakat, baik berupa mata uang atau batangan yang dalam simpanan telah cukup satu tahun (*haul*) dan jumlahnya cukup senishab (yaitu 200 dirham, atau kurang lebih 672 gram) emas dan perak simpanan yang masing-masing kurang dari senishab tidak perlu dikumpulkan agar menjadi senishab yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Misalnya seseorang yang mempunyai simpanan 10 dinar emas (setengah nishab) dan 100 dirham perak setengah nishab tidak dikenakan zakat pada kedua-duanya.

2. Harta dagangan.

Yaitu setiap pemutaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan, seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk diperjualbelikan atau kontrakan,

membuka perusahaan taksi dan lain-lain adalah termasuk *tijarah* atau perdagangan yang dikenakan zakat. Hal ini berdasarkan kaidah Uşul :

التجارة تقلب المال بالمعاوضة لغرض الربح

Artinya :

“ Berdagang (bertijarah) adalah menuntut uang dengan tukar-menukar atau jual beli dengan maksud mencari keuntungan “.¹⁷

Allah menegaskan dalam firman-Nya (Q.S.2:267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقرة : ٢٦٧)

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. “

Hadits Nabi Saw :

ان النبي صلى الله عليه وسلم: كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي تعدّه للبيع.

Artinya : “ Sesungguhnya Nabi Saw. Memerintahkan kami agar mengeluarkan shadaqah atau zakat dari apa saja yang kami sediakan untuk dijual. “¹⁸

¹⁶ Departemen Agama RI, hal. 283

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, Juz III, hal. 237

¹⁸ Depag RI, ibid, hal. 67

Demikian pula sahabat dan ulama mewajibkan zakat *tijarah* :

ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء الى وجوب الزكاة
في غروض التجارة .

Artinya :“ Ulama-ulama besar dari para sahabat, Tabi'in dan ahli fiqih
memilih hukum wajib zakat harta dagangan “.¹⁹

Syarat wajib zakat *tijarah* adalah jumlah nilainya ada senisab emas (20 dinar) dan harus sudah berjalan setahun. Jadi zakat *tijarah* harus dilakukan setiap setahun sekali. Cara pelaksanaannya adalah setelah *tijarah* berjalan satu tahun, uang kontan yang ada dan segala macam barang dagangan ditaksir, kemudian jumlah didapat dikeluarkan zakatnya 2 ½ % (dua setengah persen). Dari hasil zakat dagangan ini, jika semua dagangan muslim berzakat akan terkumpul sejumlah zakat yang besar sekali.

3. Hasil Bumi.

Zakat hasil bumi tanpa syarat *haul*, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan panen hasil bumi ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen jika hasilnya mencukupi *senisab*, maka dikeluarkan zakatnya, dan jika hasil tidak cukup *senishab*, maka tidak perlu hasil panen itu dikumpulkan dengan hasil panen yang lain guna mengejar *nisab*.

Dasar hukum zakat hasil bumi adalah Firman Allah Swt. (Q.S.2:267).

وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ
تَغْمِضُوا فِيهِ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ . (البقرة: ٢٦٧)

Artinya :“ Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi Maha Terpuji.”²⁰⁾

Dalam ayat lain ditegaskan (Q.S.6:141).

وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . (الأنعام: ١٤١)

Artinya :“ Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya ”²¹

Adapun nishab hasil bumi adalah lima *wasaq* atau *ausuq* (satu *ausuq* sama dengan 60 *Sho* ' dan satu *Sho* ' sama dengan 3 ½ liter) atau 5 x 60 x 3,50 liter = 1050 liter. Sedangkan kadar hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih payah sipenanam, maka zakatnya 5 % (lima persen). Akan tetapi jika pengairannya dengan air hujan, air sungai, air irigasi (teknis) yang kesemuanya itu si penanam tidak berusaha apa-apa, maka zakatnya 10 % (sepuluh persen). Memang zakat hasil bumi

¹⁹ Pedoman zakat 9 seri, 1989, hal. 140

²⁰ Depag RI, ibid, hal. 67

ini adalah paling berat dari sekian macam zakat.

Tentang macam hasil bumi yang dikenakan zakat ada yang berpendapat hanya 4 macam yang disebut dalam hadits di bawah ini :

عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة:

الحنطة والشعير والتمر والزبيب .

Artinya : " Dari Abu Buraidah menceritakan, bahwa Rasulullah mengutus Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman guna mengajar orang-orang disana tentang soal-soal agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka jangan mengambil shodaqoh atau zakat (hasil bumi) kecuali 4 macam ini, ialah gandum (hinhoh), Sya'ir, kurma dan anggur kering (zabib) "22

Adanya hadits itu benar dan tujuannya pun benar, karena ditujukan ke Daerah Yaman. Pada saat itu disana hasil bumi yang hanya 4 (empat) macam itulah yang layak dipungut zakatnya. Jika hadis itu akan diterapkan di seluruh dunia, pada zaman ini, jelaslah di Indonesia tidak akan ada hasil bumi, sebab keempat macam barang itu tidak ditanam di Indonesia. Sebaliknya yang ada di Indonesia adalah bentuk makanan yang tidak termasuk dalam Hadits itu, seperti padi, jagung, sagu, kentang, ubi singkong dan lain-lain. Diabad modern sekarang ini, zaman orang bertanam padi, jagung, kopi, tebu, lada, cengkeh dan lain – lain, hendaknya tidak hanya berorientasi

²¹ Ibid, hal. 212

²² Pedoman Zakat, Op.Cit. hal. 142

setiap ada tambahan 40, zakatnya seekor sapi “Musinnah” (jadi jika ada 120 ekor sapi dapat dianggap 30 kali empat atau 40×3).

c. Kerbau

Zakat kerbau persis sama dengan zakat sapi. Sedangkan unta di Indonesia tidak ada unta, kalau pun ada di Indonesia maka zakatnya sama dengan kerbau dan sapi.

Tentang sapi, kerbau dan kambing adalah binatang ternak yang banyak sangkut pautnya dengan hukum Islam, ialah zakat, Aqiqah, Qurban dan Dam (dalam beribadah Haji). Kuda dan Ayam secara resmi (sebagai binatang ternak) tidak dikenakan zakatnya, kecuali jika dijadikan harta dagangan atau usaha peternakan, maka dikenakan zakat *tijarah* (zakat harta dagangan (commoditas)).

5. Zakat Koperasi (*Syirkah*)

Sejumlah orang mengumpulkan modal meskipun masing-masing tidak sama besarnya, untuk usaha misalnya mendirikan pabrik atau berdagang, jika harta usaha itu cukup senishab dan telah berjalan setahun, harus dikeluarkan zakatnya. Zakat ini adalah zakat *Syirkah*/koperasi. Oleh karena itu janganlah diperhitungkan besar kecilnya modal masing-masing anggota.

Sayyid Sabiq menyatakan :

وعند الشافعيه أن كل واجدة من الخاطتين تؤثر في الزكاة ويصير مال الشخصين

او الأشخاص كمال واحد ثم قد يكتو أثرهافي وجوب الزكاة.

Artinya

“Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, bahwa setiap bagian dari modal yang dicampur itu mempengaruhi dalam hal zakat, sehingga modal dua orang atau beberapa orang itu seperti modal seorang. Yang kemudian hal itu dapat mempengaruhi ada tidaknya zakat.”²³

Jika sekarang modal itu dipecah – pecah tidak wajib zakat, karena masing – masing belum ada nisab, akan tetapi karena modal itu dikumpulkan menjadi satu dan jumlah itu cukup nisab, maka kesemuanya itu dikenakan zakat, sebesar 2 ½ %.

6. Zakat Rikaz

Rikaz ialah benda kuno yang ditemukan. Apabila kita menemukan harta terpendam seperti emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 (20 %). Zakat rikaz tidak disyaratkan harus dimiliki lebih dulu selama satu tahun. Selain itu menurut Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad serta pengikut mereka bahwa nisab tidak menjadi syarat. Hanya Imam Syafi’i yang berpendapat harus sampai nisabnya.

قال مالك : الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون ان الركا ز انما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة

²³ Sayyid Sabiq, jilid I, hal. 371

فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز .

Artinya

“Kata Imam Malik : Persoalan yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Malikiyah dan saya mendengar para ahli ilmu mengatakan bahwa rikaz itu ialah barang terpendam yang ditemukan dari pendaman zaman kuno yang diperoleh tanpa pengeluaran uang, tidak dengan biaya dan tidak dengan tenaga berat, itulah Rikaz. Adapun yang ditemukan dengan pembayaran uang dan dengan kerja keras dan berat itupun kadang – kadang dapat dan kadang – kadang tidak dapat, maka itu bukan Rikaz”.²⁴

Tentang Rikaz ini apapun ujudnya dan berapapun nilai harganya bagi si penemu biasanya mendapat hadiah atau penghargaan dari pemerintah.

7. Zakat Ma'din (Hasil Tambang)

Hasil tambang emas atau perak apabila telah sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu penambangan dilakukan tanpa harus dimiliki setahun. Hal ini sama dengan ketentuan zakat hasil tanaman yang mengenyangkan. Harta Ma'din yang berupa besi, baja, tembaga, kuningan, timah, minyak, batu bara dan lain – lain di Indonesia dikuasai oleh negara. Adapun yang berupa batu – batuan, emas dan perak, oleh pemerintah, masyarakat masih diperbolehkan menambangnya. Ma'din inilah yang dikenakan zakat, ialah 2 ½ %. Adapun nisabnya seharga nisab

²⁴ Loc Cit, hal. 148

emas ialah 94 gram emas, dan zakat *Ma'din* ini tidak mempergunakan syarat haul.

8. Barang -- barang Komersial dan Industri

Zakat yang dikenakan adalah 2 ½ % dari semua barang komersial dan industri. Setia pedagang dan industrialis diwajibkan membayar zakat 2 ½ % dari seluruh nilai total barangnya ke badan zakat.

9. Zakat Hasil Laut

Barang-barang atau benda-benda yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain adalah dikenakan zakat jika jumlah harga hasil bumi senisab. Hal ini pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi.

Menurut Undang-Undang Zakat nomor : 38 tahun 1999 bahwa harta kekayaan yang dikenai zakat adalah :²⁵

1. Emas, Perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa

²⁵ Undang-undang nomor 38 tahun 1999, hal. 8

7. Rikaz.

Selain dari delapan macam harta kekayaan yang wajib di zakati, ada pula macam zakat lain yang hukumnya sama wajibnya dengan zakat mal, yaitu zakat fitrah.

Zakat Fithrah atau *zakatun nafsi* (zakat jiwa) sebanyak 3,5 liter beras atau makanan yang dikonsumsi sehari-hari, dan diserahkan kepada petugas BAZ atau langsung diserahkan kepada para mustahiqnya.

Hadist Nabi SAW :

فرض رسول الله ص-م، زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حرا وعبد ذكرا وانثى من المسلمين .

Artinya :

"Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan sebanyak satu Sho' (3,1 liter) tamar atau gandum terhadap tiap-tiap muslim merdeka atau hamba. Laki-laki atau perempuan (HR. Bukhari - Muslim) "²⁶

Zakat fitrah ini pada dasarnya merupakan salah satu kewajiban setiap muslim, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, yang tujuannya adalah untuk memberikan konsumsi para faqir dan miskin, agar pada hari raya idul fitri itu tidak ada kaum muslimin (faqir - miskin) yang kelaparan. Oleh karena zakat fitrah harus diserahkan atau dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Id, manakala zakat fitrah

²⁶ Imam Al-Bukhari, juz III, hal. 273

diserahkan sebelum sholat 'Id, maka ia termasuk zakat fitrah. Tetapi manakala zakat fitrah itu diserahkan sesudah sholat ' Id, maka termasuk *sodaqoh* biasa.

Zakat fitrah juga pada dasarnya dapat diinvestasikan sama dengan zakat mal lainnya, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kebutuhan primer orang-orang faqir miskin di seluruh Indonesia pada hari raya Idul Fitri telah dicukupi seperlunya dari sebagian pengumpulan zakat fitrah
2. Yang diinvestasikan ialah sisa setelah diambil guna keperluan nomor (1) diatas.
3. Modal dan keuntungan perusahaan yang didirikan dari hasil zakat fitrah dipergunakan untuk asnaf yang ada dan syi'ar Islam..
4. Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah serta menginvestasikannya diatur dan dilakukan oleh Pemerintah (BAZIS).
5. Pemerintah (lembaga berkompeten) bertanggung jawab dan menjamin terhadap keselamatan modal dan kelebihan yang diperoleh dari zakat fitrah."²⁷

Untuk memudahkan para wajib zakat atau badan pengelola zakat dalam menghitung kadar zakat, jenis harta, nisab dan haul/waktu, maka penulis lengkapi dengan tabel sebagai berikut :

²⁷ Op. Cit, hal. 190

1. Nisab Unta

Nisab	Zakat yang harus dibayar	Umur
5 – 9	1 ekor kambing	2 tahun lebih
10 – 14	2 ekor kambing	2 tahun lebih
15 – 19	3 ekor kambing	2 tahun lebih
20 – 24	4 ekor kambing	2 tahun lebih
25 – 35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36 – 45	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46 – 60	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61 – 75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76 – 90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91 – 120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Mulai dari 121 ekor, setiap 40 ekor unta zakatnya satu ekor anak unta berumur 2 tahun lebih, kemudian dihitung setiap 50 ekor unta zakatnya seekor anak unta berumur 3 tahun.

2. Nisab Sapi dan Kerbau

Nisab	Zakat yang harus dibayar	Umur
30 – 39	1 ekor anak sapi/seekor kerbau	2 tahun lebih
40 – 59	1 ekor anak sapi/seekor kerbau	2 tahun lebih
60 – 69	2 ekor anak sapi/2 ekor kerbau	1 tahun lebih
70	2 ekor anak sapi/2 ekor kerbau	2 tahun lebih

Selanjutnya setiap 30 ekor sapi/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau.

Kemudian setiap 40 ekor sapi/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau.

3. Nisab Kambing (Biri- biri

Nisab	Zakat yang harus dibayar	Umur
40–120	1 ekor kambing betina	2 tahun lebih
121–200	2 ekor kambing betina	2 tahun lebih
201–399	3 ekor kambing betina	2 tahun lebih
400	4 ekor kambing betina	2 tahun lebih

Selanjutnya setiap 100 ekor kambing/biri–biri, zakat yang harus dibayar 1 ekor kambing/biri–biri biasa umur 2 tahun lebih.

2. Nisab Emas/Perak

Nisab emas 20 mitsqal (93,6 gram), zakatnya 1/40 (2,5%) sama dengan 0,5 misqal. Nisab perak 200 dirham (624 gram) zakatnya 1/40 2,5 %) sama dengan 5 dirham (15,6 gram) “.

Tabel selanjutnya (untuk seluruh kekayaan) yang harus di zakati/oleh para muzakki, yang penulis petik dari Buku Panduan Menunaikan Zakat Infaq dan

Shadaqoh (ZIS) DKI tahun 1998 :

Jenis Harta	Nisab	Haul/waktu	Kadar	Ket
1. Binatang ternak (kerbau, kambing, sapi, biri – biri, dan segala macam ternak yang diusahakan untuk mendapat penghasilan	Sapi/kerbau setiap 20 ekor/biri – biri 30 s/d 120 ekor kelebihan setiap 100.	Setiap 1 th	1 ekor	Dapat dinilai dengan uang
2. Hasil Pertanian	Senilai 750 kg gabah	Setiap kali panen	5 % 10 %	Jika airnya susah Jika airnya mudah
3. Emas, perak yang disimpan atau sebagai perhiasan	94 gr mas/872 gr perak	Setiap tahun	2,5 %	Dapat dinilai dengan uang
4. Hasil usaha perdagangan/industri	Senilai 94 gr emas murni	Setiap tahun	2,5 %	Dapat dinilai dengan uang
5. Penghasilantetap, jasa, profesi	Senilai 94 gr emas murni	Setiap tahun	2,5 %	Dapat dinilai dengan uang
6. Harta Rikaz (barangtemuan/tambang)	Senilai 94 gr emas murni	Pada saat ditemukan	20 %	Dapat dinilai dengan uang
7. Harta kekayaan lain baik yang bergerak maupun yang tidak	Senilai 94	Setiap tahun	2,5 %	Dapat dinilai dengan

bergerak				uang
8. Infaq Shadaqoh	Mereka yang tidak dapat mengeluarkan zakat harta karena tidak memenuhi syarat tersebut, dianjurkan untuk mengeluarkan infaq/shadaqoh dari rizqi yang diperolehnya secara sukarela.	-	-	-

E. Tujuan Zakat

Sebagaimana uraian terdahulu bahwa zakat adalah satu diantara lima pilar yang menegakkan bangunan Islam. Zakat juga fisi lain mengandung hubungan manusia dengan pencipta-Nya, yang masuk kategori ibadah *Maliyah* yang memiliki nuansa *mu'amalah* yang tercermin dari terjadinya proses untuk membantu kehidupan sesama dalam komunitasnya, dengan menafkahkan sebagian harta bendanya untuk dialokasikan kepada yang berhak (*Mustahik*).

Aspek lain bahwa zakat mengandung unsur distributif, alokatif dan juga aspek stabilitisasi sebagai halnya kebijakan fiskal yang di Indonesia tercermin pada APBN yang merupakan bagian dari kebijakan makro ekonomi.²⁸ Oleh karena itu zakat mempunyai beberapa tujuan dan hikmah yang essensial, antara lain :

1. Untuk mempersempit kesenjangan ekonomi didalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin.

²⁸ Edy Suandi Hamid, t. 2000, hal. 1

2. Menjadikan perbedaan ekonomi diantaranya masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin menjadi miskin.
3. Sebagai wujud tasyakur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat-Nya.²⁹

Selain itu zakat pun bertujuan untuk menghilangkan sifat – sifat kikir, syirik, dengki dan lain – lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali, bahwa tujuan zakat adalah³⁰ :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *Ghorimin, Ibnu Sabil* dan *Mustahiq* lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama ummat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba bagi pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari harta, bagi orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada

²⁹ Fazlur Rahman, jilid III, t. 1996, hl. 249

³⁰ Muhammad Daud Ali, Op.Cit, hal. 40

mereka yang mempunyai harta.

8. Membidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai “keadilan sosial”³¹

Melihat kenyataan yang ada bahwa zakat memiliki tujuan yang amat menyentuh kehidupan ummat terutama bagi golongan *fuqoro* dan masakin (*dhu'afa*), sekaligus merupakan upaya menghilangkan sifat – sifat kikir dan loba bagi pemilik harta. Firman Allah SWT:



 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هم مشركوا لهم.

 (ال عمران: ١٨٠)

Artinya :

“Sekali – kali janganlah orang – orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka “. (Ali-Imran (3) : 180)

Dalam surat at-taubat ayat 103, Allah menegaskan :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم ان صلواتك سكن لهم

 والله سميع عليم (التوبة: ١٠٣)

Artinya :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman mereka. Dan Allah Maha

mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q. S. 9 : 103).³¹

Lebih spesifik lagi bahwa kekayaan itu tidak boleh beredar dikalangan konglomerat saja, tetapi juga harta itu hendaknya beredar merata dikalangan sesamanya.

Firman Allah (Q.S.59 : 7)

ما افاء الله على رسوله من أهل القرى قلته وللرسوله ولذي القربى واليتيم والمسكين
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. (الحشر: ٧)

Artinya :

"Apa saja harta rampasan (Fai'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang begimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. (Q.S.59 : 7) "³²

Didalam aplikasinya yang lebih luas, ayat Al-Qur'an tersebut memberikan penjelasan bahwa menumpulkan harta ditangan segelintir orang saja adalah tidak wajar, tidak adil dan tidak berpríkemanusiaan, sehingga tidak dapat ditolerir. Ini bukan berarti bahwa orang-orang kaya harus dirampok hartanya, tetapi apa yang

³¹ Departemen Agama RI, hal. 297.

³² Ibid, halaman. 916

dianjurkan dalam ayat itu adalah ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat (Tahu perbedaan kelompok dalam masyarakat) tidak boleh berkembang hingga melampaui batas kewajaran dan keadilan sehingga hanya segelintir orang hidup bergelimpang dalam kemewahan yang berlebih-lebihan ditengah masyarakat yang banyak mungkin tetapi hidup dalam kemiskinan dan kelaparan.

Suatu masyarakat yang memberikan toleransi dan mendukung ekonomi diantara anggotanya tidak pantas disebut masyarakat muslim. Didalam kenyataannya, dimana sebagian kecil masyarakatnya menikmati harta bergelimang dan penuh kemewahan yang melampaui batas, sedangkan berjuta orang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, tidak akan mampu bertahan lama. Dengan demikian, suatu masyarakat yang membiarkan ketimpangan ekonomi berkembang dan membiarkan masyarakatnya yang miskin hidup dan mati dalam kegelapan dan kesusahan adalah terkutuk untuk selama-lamanya. Masyarakat semacam itu akan hancur suatu saat bilamana terjadi pertentangan para penguasa dalam masyarakat itu.

Hal ini menggambarkan perbedaan pokok antara islam dengan kapitalisme. Dibawah sistem kapitalisme, akumulasi dan penumpukan harta tertumpuk. Uang yang dipinjamkan dengan mengenakan bunga untuk mengembangkan harta orang lain yang nantinya akan menjadikan uang tertumpuk ditangan segelintir orang. Sebaliknya Islam, menyebarkan kekayaan didalam masyarakat melalui infaq, sedekah dan hukum-hukum warisan yang tidak memberikan kesempatan terkonsentrasinya harta. Pada tingkat tertentu dapat dibuka diseluruh zakat, dan dari dana yang terkumpul dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin didalam

masyarakat. Dengan demikian tampaknya zakat merupakan cara yang efektif untuk menjembatani jurang antara kalangan miskin. Zakat membantu mempersempit perbedaan ekonomi antar masyarakat sedemikian efektifnya sehingga tak seorang pun didalam masyarakat akan membiarkan miskin dan kekurangan.

Memandang kepada aspek sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai normal, Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang menyolok diantara pengikutnya. Oleh karena itu, islam telah mengenakan suatu sumbangan wajib bentuk zakat diantara ummatnya yang kaya di dalam masyarakat untuk membantu yang miskin dan kekurangan diantara mereka. Disinggung itu, tujuan zakat untuk mensucikan jiwa seseorang, juga untuk menghindari ketidakadilan dan penumpukan harta yang berlebihan diantara kelompok-kelompok yang berbeda dan individu didalam masyarakat.

F. Wajib zakat dan yang berhak menerima Zakat (*Muzakki* dan *Mustahiq Zakat*).

Orang yang diwajibkan berzakat ialah orang Islam yang memiliki kekayaan yang cukup *nisab*. Yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum dikenakan zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nisabnya (dimiliki cukup dalam waktu setahun). Misalnya sebagian kekayaan yang diwajibkan zakat bila telah dimiliki cukup setahun (*haul*), seperti : Emas, Perak, simpanan, barang dagangan, terbak sapi, kerbau, kambing dan unta serta ada kekayaan yang diwajibkan zakat tidak dengan

syarat haul, artinya kekayaan itu diwajibkan zakatnya tanpa menunggu jangka waktu pemilikan setahun, ialah segala macam hasil bumi begitu dihasilkan dan dimiliki (panen) disitulah dikeluarkan zakatnya.

Perlu dikemukakan bahwa ada ketentuan lain tentang hal ini agar lebih memperjelas persoalan ketentuan zakat ialah :

1. Kekayaan anak dibawah umur dan orang gila.

Anak dibawah umur, yang belum baligh semestinya mukalaf, bagaimana hukumnya seandainya anak itu memiliki kekayaan yang telah mencukupi syarat-syarat wajib zakat...? Menurut pendapat para ulama kekayaan itu harus dizakati dan walinyalah yang harus melaksanakan pembayaran zakat itu. Orang yang sakit gila (majnun), dalam hal kekayaan dan zakatnya, sama dengan anak dibawah umur.

Sayyid Sabiq menyatakan dalam kitabnya Fiqhussunah :

يجب على ولي الصبي والمجنون ان يؤدي الزكاة عنهما اذا بلغ نصابا .

Artinya

“ Wajib bagi wali anak di bawah umur dan orang gila membayarkan zakat kekayaan dua orang itu jika telah cukup senisab ”³³

Pendapat Sayyid Sabiq tersebut didasarkan kepada Hadist Nabi :

³³ Sayyid Sabiq, Op.Cit. hal. 335

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتبجز له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.

Artinya :

“ Rosulullah bersabda : barang siapa yang mewalikan anak yatim yang mempunyai kekayaan, hendaklah kekayaan itu dipergunakan untuk berdagang dan janganlah kekayaan itu di tinggalkan sehingga kekayaan itu terkena zakat”³⁴

2. Kekayaan di zakati setelah di kurang biaya pengelolaan.

Kekayaan apapun yang dimiliki orang diwajibkan zakatnya setelah kekayaan itu dipergunakan untuk kebutuhan yang betul – betul perlu (primer) sehari – harinya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat bekerja kemudian masih ada lebihnya. Jika itu keperluan yang primer itu tidak cukup, maka ia tidak berkewajiban zakat. Namun janganlah sekali – sekali orang yang menyalahgunakan ketentuan ini untuk menghindari zakat.

3. Mempunyai kekayaan tapi berhutang (punya hutang)

Orang yang mempunyai kekayaan cukup nisab, akan tetapi ia mempunyai hutang, baik hutang itu kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT seperti Haji nadzar, wasiat, maka hutang itu harus dilunasi dahulu,


³⁴ Pedoman Zakat, Loc.Cit, hal. 118

kemudian sisanya jika masih ada senisab harus dikeluarkan zakatnya.

من كان في يده مال يجب الزكاة فيه وهو مدين أخرج منه ما يفى دينه وزكى
الباقي ان بلغ نصابا وان لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه لأنه في الحالة فقير ويستوى
في ذلك الدين الذي عليه لله او للعباد .

Artinya :

“Barang siapa yang memiliki kekayaan yang wajib di zakati sedangkan ia mempunyai hutang, maka harus dikeluarkan sebanyak jumlah hutang, kemudian sisanya dikeluarkan zakat jika masih cukup senisab, jika tidak cukup maka tidak wajib zakat lagi, karena orang itu dalam keadaan demikian termasuk orang fakir. Soal hutang sama saja kepada Allah atau kepada manusia”³⁵



Dasarnya adalah Hadist Nabi :

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
لا صدقة الا عن ظهر غني

Artinya :

Tidak ada shodaqoh atau zakat kecuali dari orang kaya”

Dan firman Allah swt :

تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم

Artinya

“Zakat itu diambil dari orang – orang yang kaya dan dikembalikan kepada

³⁵ Ibid, hal. 336

*orang – orang fakir*³⁶

4. Meninggal sebelum membayar zakat

Orang yang berkewajiban membayar zakat, tetapi ia meninggal dunia sebelum kewajiban itu dilaksanakan, maka kekayaan yang ditinggalkan tidak boleh di bagi sebagai warisan kepada ahli waris sebelum zakat itu dikeluarkan, karena zakat itu adalah hutang kepada Allah. Firman Allah SWT (Q.S. 4 : 12):

من بعد وصية يوصي بها أو دين (النساء : ١٢)



Artinya :

“(Pelaksanaan pembayaran harta warisan itu) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.”³⁷

5. Kompensasi hutang dengan Zakat

Seorang fakir atau miskin mempunyai pinjaman uang kepada seorang kaya, kemudian pada suatu waktu orang kaya itu mengeluarkan zakat uangnya dan uang pinjaman yang ada pada fakir atau miskin itu dijadikan sebagai zakat yang diberikan kepadanya, maka yang demikian itu hukumnya

³⁶ Depag RI, Ibid, hal. 117

ikhtilaf, ada yang melarang dan ada yang membolehkan.

“Imam Nawawi berkata dalam kitab majmu’ : jika orang fakir atau miskin mempunyai pinjaman, kemudian yang meminjamkan hendak menjadikannya sebagai zakatnya dan ia berkata kepada orang yang mempunyai pinjaman : pinjaman itu saya jadikan zakat saya. Terhadap persoalan ini ada dua pendapat :

- a. Tidak boleh, dan pendapat ini yang dianggapnya lebih kuat, karena pinjaman itu masih dalam tanggungan dan tidak akan menjadi bebas kecuali dengan adanya timbang terima. Ini pendapat Ahmad bin Abu Hanifah .
- b. Boleh, dan ini pendapat Hasan Basri dan Atha, karena yang pinjam sekiranya menyerahkan hutangnya dan kemudian diambil kembali maka hal itu boleh saja maka demikian itu bila tanpa timbang terima”³⁸

Alokasi atau pendistribusian zakat setelah digariskan dalam Al – Qur’an
(Q.S. 9 : 60)

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
(التَّوْبَةُ : ٦٠)

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah ; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana..(At-Taubah : 60).

³⁷ Ibid, hal.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus-sunnah*, jilid I, hal. 407

Ayat diatas menegaskan sasaran zakat, yang semuanya ada delapan asnaf,

yaitu :

1. Fakir, yaitu orang yang mempunyai harta dan tidak memiliki pekerjaan.

Fakir, menurut Yusuf Qardlawi adalah :

“Mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya : sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik itu diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya memerlukan sepuluh dirham perhari, tetapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham”³⁹

Pengertian diatas menunjukkan bahwa orang fakir itu keadaannya sangat menyedihkan. Karena disamping mereka tidak punya harta juga tidak punya pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Atau bahkan sama sekali tidak punya pekerjaan mungkin karena mereka tidak punya keahlian untuk bekerja yang lebih baik atau karena halangan lain, seperti keadaan umur yang sudah tua sehingga tidak memungkinkan mencari nafkah.

2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi.

Yusuf Qadlawi juga mengatakan bahwa yang dinamakan miskin ialah :

“Mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi yang ada hanya 7 atau 8, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.”⁴⁰

maksudnya, jika si miskin memerlukan sepuluh dirham setiap hari, tetapi yang

³⁹ Yusuf Qardlawi, Op.Cit. hal. 513

dapat dipenuhi hanya tujuh atau delapan dirham, walaupun tujuh atau delapan dirham tersebut sudah mencapai satu nisab. Pengertian ini menunjukkan bahwa keadaan orang miskin lebih baik daripada orang – orang fakir karena mereka masih mempunyai harta atau usaha, walaupun harta atau hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya. Namun menurut Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa fakir adalah orang yang mempunyai harta yang dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang yang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa.”⁴¹

mereka beralasan dengan pemahaman ayat al-qur’an :



 فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا (المجادلة : ٤)

 بِعَمَلِ الْاِسْتِزَادَةِ

artinya :

“Maka barang siapa yang tidak kuas (wajiblah atasnya) memberi makan 60 orang miskin. (Q.S. 58 : 4).

Maksudnya ayat tersebut adalah bahwa makanan itu diberikan kepada orang miskin hal ini menunjukkan, orang miskin itu lebih membutuhkan makanan daripada orang fakir.”⁴²

Pengertiannya, keadaan orang fakir lebih daripada orang miskin. Dengan demikian pengertian ini merupakan kebalikan dari fakir dan miskin. Menurut Yusuf Qadlawi.

⁴⁰ Ibid, hal. 514

⁴¹ Abdullah Muhammad Abdul Rhman, , 1991, hal. 111

⁴² Ibrahim Usman al-Sya’laani, tt. Hal 76

Melihat dua pendapat yang kontroversi diatas, menulis cenderung kepada pengertian dari pendapat Yusuf Qadlawi yaitu keadaan orang miskin lebih baik dari keadaan orang fakir, karena Al-qur'an pun menunjukkan bahwa orang miskin itu masih mempunyai harta dan pekerjaan sebagaimana pendapat dipahami dari ayat :

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر (الكهف : ٧٩)

Artinya :

" Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja dilaut" (Q.S. 18 : 79).

Ayat tersebut, menunjukkan pengertian bahwa orang miskin itu masih mempunyai harta yaitu harta berupa perahu dan mempunyai pekerjaan atau usaha yaitu sebagai nelayan kecil. Sedangkan orang fakir keadaannya tidaklah demikian, karena sebagaimana dapat dipahami dari alasan yang dikemukakan dalam kitab Al-Majmu, bahwa didalam surat At-Taubah ayat 103, kata Fuqoro disebut lebih dahulu dari pada kata miskin. Kebiasaan orang arab tidak akan berbicara kecuali dimulai dengan masalah yang lebih penting, dengan demikian ayat itu menunjukkan bahwa orang fakir lebih diutamakan untuk dipenuhi kebutuhannya dari pada orang miskin.⁴³ Masalah ini dapat dimaklumi, karena orang fakir tersebut tidak mempunyai harta walaupun pekerjaan.

Kemudian, walaupun dua pendapat diatas berlawanan namun dapat ditarik

⁴³ Zakariyya Muhyi, tt. Juz 5.

kesimpulan, bahwa antara pengertian fakir dan miskin mempunyai segi kesamaan. Yakni sama-sama yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri, sehingga perlu bantuan dari pihak lain. atau lebih relevansinya dengan pembahasan ini, keduanya sama-sama masih status sebagai mustahiq. Namun didalam memberikan zakat, menurut hemat penulis disesuaikan dengan kondisi masing-masing yaitu bagi fakir dan miskin digabungkan menjadi satu kelompok, yakni fakir dan miskin.

3. Amil, ialah orang yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari yang mengumpulkan zakat, memungut, menyimpan, mengadministrasikan, sampai yang membagikan dan mendistribusikan kepada yang berhak.

Amil juga berbentuk “Lembaga atau badan yang mengurus zakat. Tentu saja badan ini mempergunakan pribadi untuk melaksanakan tugasnya.”⁴⁴

Penerima dana zakat (amil) ini adalah para pengumpul zakat yang ditujukan oleh Kepala Negara (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. kata pengumpul (collector) merupakan semua pegawai, seperti pengumpulan, penyimpanan, pendistribusi dan administrasi dana zakat.

“Pelaksana zakat bukanlah merupakan persoalan pribadi antara muzakki (wajib Zakat) dengan Mustahiq (yang berhak menerima zakat), akan tetapi persoalan pemerintahan dan ketatanegaraan, karena zakat adalah menyangkut bagaimana Negara atau pemerintah berusaha dalam melaksanakan tugasnya untuk

⁴⁴ BAZIS DKI Jakarta, 1987, hal. 74

mewujudkan kesejahteraan umum, masyarakat adil-makmur yang merata material dan spiritual. Menafsirkan surat at-taubah ayat 103, menyatakan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan dari hak pungutan zakat oleh kepala negara. Para penguasa boleh mempergunakan kekerasan terhadap mereka yang enggan membayar zakatnya.⁴⁵

4. Mu'alaf. yaitu mereka yang perlu dijinakan hatinya, karena mereka baru masuk islam agar tetap teguh berpegang pada keislamannya, maka mereka harus diberi zakat.

didalam buku Esensi Al-Qur'an dijelaskan bahwa mereka itu terbagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Oposan yang ngotot terhadap islam yang menindas orang-orang islam yang lemah, atau orang-orang yang menempatkan dirinya penentang islam biasanya disantuni dan dibujuk demi melunakannya.
- b. Orang-orang yang secara paksa mengalami anggota keluarga atau sukunya dari memeluk islam, dibujuk untuk menghentikan perbuatannya.
- c. Para pemeluk baru islam diberi bantuan keuangan untuk mengatasi kesulitan keuangannya agar dapat hidup dilingkungannya yang baru,

⁴⁵ Sayyid sabiq, Op.Cit. hal. 107

diantara sesama orang islam dengan setaraf.⁴⁶

5. Riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan. Atau Riqab ialah budak yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari tujuannya. Perkembangan pengertian budak ialah golongan atau bangsa yang sedang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain.

Meskipun dana zakat untuk keperluan ini telah lama dihapus, dana ini boleh diadakan kembali (asalkan tujuannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah) dengan membantu pengrajin dan pengusaha kecil untuk membangun industri kecil mereka sendiri daripada membiarkan mereka terus bekerja sebagai buruh. Ini bukan saja membantu mereka sendiri, tetapi juga memberi tambahan yang besar terhadap kekayaan negara.

6. Gharimin, adalah orang-orang yang mempunyai hutang karena bukan untuk kepentingan maksiat dan dia tidak bisa membayar hutang tersebut⁴⁷

Fazlur Rahman dalam bukunya Doktrin Ekonomi islam, menyatakan : “ Untuk tujuan ini penghutang digolongkan kedalam dua kategori :

- a. Orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika mereka tidak kaya dan tidak memiliki harta yang melebihi nisab, hutang zakat.
- b. Orang-orang yang berhutang untuk membantu orang lai. Hutang orang yang seperti ini baik mereka itu kaya atau miskin, maka hutangnya akan dibayar

⁴⁶ Abu A'la al Mududi, pent. Ahmad Muslim, 1984, hal.98

⁴⁷ Sayyid Sabiq, Op. Cit, hal.99

dari dana zakat.⁴⁸

7. Sabilillah, adalah untuk kepentingan Agama Islam.

Untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain.

8. Ibnu Sabil, yaitu Musafir (orang yang sedang bepergian) kehabisan bekal.

“Perjalanan tersebut bukan perjalanan ma’siat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanan.⁴⁹ menurut pendapat lain, orang tersebut tetap menerima zakat walaupun dirumahnya termasuk orang kaya,⁵⁰ sehingga menurut hemat penulis orang yang mencari ilmu dan kehabisan bekal dapat dibantu melalui jalur asnah ini, walaupun di rumahnya termasuk orang berkecukupan (berada).

Kedelapan kelompok pengeluaran mempunyai cakupan yang sangat luas, serta meliputi hampir semua bentuk keselamatan (jaminan) sosial dalam masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa golongan yang berhak untuk menerima bantuan dana zakat ini benar-benar berhak apabila mereka telah mencoba untuk memperoleh pencarian hidup tetapi gagal memperolehnya. Sebaliknya Islam mendorong kepada Ummatnya untuk bekerja keras guna memperoleh pendapat sendiri sekaligus menyarankan kepada pemerintah negara Islam untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warganya.

⁴⁸ Fazlur Rahman, Op.Cit. hal. 303

⁴⁹ Ibid, hal. 289

Berdasarkan uraian diatas, bahwa zakat pada dasarnya, untuk menjebatani kelas yang tinggi tingkat kemakmurannya dengan kelas yang rendah tingkat kemakmurannya supaya terjalin pola hubungan yang saling menguntungkan, dan agar mereka bisa hidup rukun saling menghormati dan mencintai, terhindar dari rasa iri hati rendah diri dan kebencian yang terpendam secara takut yang dapat meluap sewaktu-waktu dalam bentuk pemberontakan atau kejahatan massal yang dilakukan kelas bawah terhadap kelas atas yang *dzalim*.^{AM}

Kesenjangan sosial itu sendiri lahir karena realitas manusia secara alami yang berbeda dalam karakteristik individualnya sehingga terjadilah satu gerak dinamis dalam hidupnya, dimana orang memiliki karakteristik yang kuat dan kondusif dengan jalan hidupnya, pada akhirnya dia akan bangkrut sebagai orang kuat yang sukses dalam hidupnya. Sementara itu mereka yang memiliki karakteristik yang lemah, maka mereka akan masuk pada kelompok orang biasa saja atau bahkan gaga yang perlu disantuni oleh orang yang kuat demi kelangsungan hidup mereka yang memberikan banyak manfaat terhadap kelompok orang yang kuat. Karen itulah barangkali Allah memerintahkan hamba-Nya untuk mengambil zakat dari kelompok yang kuat, untuk kemudian diserahkan kepada kelompok orang yang berhak menerimanya (*mustahiqquz zakah*) delapan asnaf seperti diuraikan diatas.

⁵⁰ Op.Cit, hal. 91

BAB III

ZAKAT SEBAGAI AKTIVITAS EKONOMI

A. Pengorganisasian Lembaga Zakat

Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq dan sodaqoh. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ²

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor : D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam peraturan dan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat , yaitu :

1. Badan Amil Zakat. Adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Lembaga Amil Zakat. adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.³

² Hertanto Widodo, et all, hal. 6

³ Ibid Hal. 7

Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut :

1. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
2. Daerah Propinsi, dibentuk oleh Gubernur, atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
3. Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu : Dewan pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Membentuk team penyeleksi yang terdiri dari atas unsur Ulama, Cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat terkait, dan pemerintah.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pengurus BAZ antara lain :
Memiliki sidat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi, mempunyai program, dan tentu saja faham tentang fiqh zakat.

Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, namun sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari Pejabat Departemen Agama (ex officio). Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ adalah sebagai berikut :

- a. Dewan pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Komisi pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- c. Badan pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Setelah terbentuk secara resmi, BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu :

- Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
- Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.

- Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- Merencanakan kegiatan tahunan.
- Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Jika para pengelola BAZ tidak melaksanakan kewajiban sebagai tersebut di atas, maka keberadaannya dapat ditinjau ulang. Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahapan.

- Diberikan peringatan tertulis oleh pemerintah yang membentuknya sebanyak maksimal tiga kali.
- Jika peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan BAZ tersebut ditinjau ulang, serta pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus baru, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Untuk itu tugas pokok pengurus BAZ tersebut adalah : “mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama”.⁴

Selain Badan Amil Zakat (BAZ) yang resmi dibentuk oleh pemerintah atau Undang-undang, juga Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ adalah suatu lembaga yang dikukuhkan oleh pemerintah dan harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Akte Pendirian (berbadan hukum)
2. Data *Muzakki* dan *Mustahiq*
3. Daftar Susunan Pengurus
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
5. Neraca atau laporan posisi keuangan
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit

Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah, yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurangan penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayarkannya. Dalam Undang-undang zakat bentuk badan hukum tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun menurut hemat penulis, badan hukum yang cocok untuk LAZ untuk saat ini adalah yayasan. Hal ini dikarenakan LAZ termasuk kategori organisasi nirlaba, dan Badan Hukumnya yayasan, dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk menumpuk laba.

Persyaratan data *muzakki* dan *mustahik* serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survei agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa LAZ telah mempunyai sistem pembukuan yang baik. Surat pernyataan untuk bersedia diaudit diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

⁴ Undang-undang Zakat nomor : 38 th. 1999 Bab III pasal 8

- Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari OPZ.
- Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba.
- Kepemilikan OPZ tidak seperti lazimnya para organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan OPZ tersebut pada awalnya. Pada hakekatnya, OPZ bukanlah milik sendiri, tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi terutama dari masyarakat. Termasuk jika OPZ tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun tentunya selain itu organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirbala lainnya, yaitu :

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'at Islam.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf.
3. Biasanya memiliki dewan syari'ah dalam struktur organisasinya.

Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'at Islam dikarenakan dana-dana yang menjadi sumber utama OPZ telah ada aturannya dalam Al-Qur'an dan hadits. Misalnya dalam surat At-Taubah (9) ayat 60 dinyatakan :

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم . (التوبة : ٦٠)

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Sebagai objek dana yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah meliputi dana :

1. Dana Zakat.
2. Dana Infaq/Sadaqah.
3. Dana Wakaf.
4. Dana Pengelola.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dari uraian tersebut di atas, maka konsep pengorganisasian dalam arti seluas-luasnya perlu disusun untuk mereka yang akan memulai pelaksanaan zakat secara terkoordinasi dan terarah. Selain struktur dan pembagian tugas antar unit dan fungsi, juga perlu dipikirkan bentuk pengorganisasian yang mengundang partisipasi segala lapisan umat Islam sehingga menarik partisipasi di dalam pelaksanaannya secara terpercaya.

Fungsi-fungsi pengawas, perencana dan pelaksana hendaknya dikemukakan secara jelas, mekanisme antara pusat, daerah tingkat I, tingkat II, dan tingkat yang lebih rendah lagi. Seperti juga wewenang/tugas masing-masing. Pengorganisasian

juga memperhatikan upaya-upaya untuk motivasi yang terus menerus, memasyarakatkan kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk sarana pendidikan dibangku sekolah, dan cakupannya dengan peranan pemerintah di dalamnya. Organisasi dan ulama juga harus berperan untuk mewujudkan partisipasinya secara aktif. Di dalam pengorganisasian, termasuk juga sistem administrasi dan personalia yang dibutuhkan. Berbagai formulir isian hendaknya dapat dirumuskan sebagai wadah usaha ini agar berjalan secara efisien dan efektif.

Penataan personalia, baik pimpinan, pelaksana inti, maupun staf, harus benar-benar memiliki keahlian dibidangnya. Agar bisa berjalan lancar pengorganisasian zakat secara modern sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Bab I Pasal I) memuat tentang ketentuan sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

3. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZ) disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa (kelurahan), instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri.

Pada bab II pasal II dijelaskan tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat meliputi: Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Propinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.
2. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibu kota negara, Badan Amil Zakat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan berkedudukan dikecamatan.

Pada Bab II Pasal III Undang-undang zakat tersebut dijelaskan tentang susunan dan komposisi kepengurusan sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.
2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (I) terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan.

3. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.
4. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.

Pada Pasal 4 dijelaskan tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat Propinsi sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Daerah (Propinsi) terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana.
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (I) terdiri atas seorang ketua , beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan.
3. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
4. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 5 bab II menjelaskan tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana.
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan.
3. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
4. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 38 disebutkan bahwa pejabat urusan Agama Islam Departemen Agama disemua tingkatan karena jabatannya, adalah sekretaris Badan Amil Zakat. Dan pada Pasal 8 disebutkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Amil Zakat disemua tingkatan membentuk unit pengumpul zakat.


Pada Pasal 9 Bab II Undang-undang Nomor 38 dirinci tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus sebagai berikut :

- 1). Badan pelaksana Badan Amil Zakat Nasional bertugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
- 2). Dewan Pertimbangan Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- 3). Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pada Pasal 10 tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab Badan Amil Zakat tingkat Propinsi sebagai berikut :

- 1). Badan pelaksana Badan Amil Zakat Propinsi bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
 - c. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
- 2). Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Propinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- 3). Komisi pengawas Badan Amil Zakat Propinsi bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.



Dalam Pasal 2 Bab II Undang-undang Nomor 38 tentang tugas wewenang dan tanggung jawab BAZ tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- 1). Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota bertugas :
- a. menyelenggarakan tugas administratif, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- 2). Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi
- 3). Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 12 menjelaskan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab BAZ tingkat Kecamatan sebagai berikut:

- 1). Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan, pendistribusian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- 2). Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kecamatan, bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- 3). Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pada Pasal 13 disebutkan bahwa masa kepengurusan Badan Amil Zakat selama 3 (tiga) tahun. Dan pada Pasal (14) disebutkan bahwa ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat disemua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik didalam maupun luar.⁵

Pada dasarnya tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus BAZIS adalah sama, demikian pula Dewan Pengawas, hanya berbeda pada tingkatannya saja sesuai dengan luasnya cakupan wilayah kewenangan. Untuk lebih jelasnya struktur, komposisi kepengurusan BAZ dari tingkat Nasional sampai ke tingkat Kecamatan.

Dan terdapat struktur yang paling bawah yaitu di tingkat desa atau kelurahan, di tingkat kelurahan atau desa ini disebut Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) yang mekanisme kerjanya sama dengan BAZIS di tingkat Nasional, Propinsi, dan

Kabupaten, dengan prinsip masing-masing pekerjaan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi, memberikan informasi antar Badan Amil Zakat disenua tingkatan. Begitu pula setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Amil Zakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing juga memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

B. Manajemen Zakat.

Manajemen zakat bertahap, terarah dan terencana, agar motivasi zakat dan tujuan zakat tercapai sesuai dengan target. Langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam manajemen zakat ini, penulis kemukakan empat hal penting, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan.

Dalam perencanaan ini, ialah perumusan dari tujuan, cara, langkah, waktu, tempat maupun sasaran yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Semua hal di atas hendaknya ditetapkan lebih dahulu dan secara tertulis. Sebagai contoh, pengurus atau Badan Pelaksana harus mempunyai program yang jelas, dari mulai pendataan

⁵ Op ctt, hal. 33 - 44

(registrasi). Berapa *Muzakki* yang diperkirakan tahun ini akan mengeluarkan zakatnya kepada BAZIS, baik zakat fitrah maupun zakat mal (harta). Demikian pula berapa jumlah mustahiq yang akan menerima zakat tersebut. Bentuk perencanaan seperti itu, harus tertuang dalam program yang disusun sebelumnya.

3. Pengorganisasian

Setelah rencana tersusun maka dibuatlah schedulnya, dan di buat struktur, seksi-seksi yang membidangi program yang sudah direncanakan tersebut. Misalnya; berapa diperlukan personal untuk ketua, berapa untuk sekretaris, dan berapa yang diperlukan tenaga (person) untuk bendahara, berapa pula diperlukan untuk tenaga seksi-seksi, yang jelas kebutuhan tenaga-tenaga ahli seperti itu, tergantung daripada banyaknya rencana kerja itu sendiri. Dalam pengorganisasian yang menyangkut didalamnya penempatan personil harus benar-benar pas dan tepat (menguasai bidangnya) sesuai kemampuan dan skillnya. Karena jika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan ini mengacu pada jadwal yang sudah direncanakan atau disiapkan, tentunya ini menyangkut waktu, tempat, sasaran, pembiayaan dan lain-lain. Pelaksanaan motivasi zakat harus selalu berpedoman pada Keputusan bersma

Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Nomor: 29 / 47 tahun 1991 dan Instruksi Menteri Agama nomor 5 tahun 1999 serta Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sebagai Lembaga Agama, dalam evaluasi zakat harus merujuk kepada norma-norma hukum zakat sebagai hukum yang hidup dan dita'ati oleh ummat Islam di Indonesia karena diperintahkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

5. Pengawasan

Pengawasan motivasi zakat harus dilaksanakan oleh para pengurus Zakat (BAZIS) sedangkan masyarakat sebagai sosial control, dengan cara masyarakat senantiasa memantau dan Pengurus BAZIS memberikan laporan dalam setiap pengeluaran dan pendapatan dana zakat tersebut. Disamping empat point di atas perlu dilakukan evaluasi yang berarti melakukan penilaian atas langkah-langkah yang dilaksanakan dengan rencana yang telah dipersiapkan. Evaluasi sangat penting, karena untuk mengetahui kekurangan dan kekeliruan, serta untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pengelolaan zakat tersebut. Evaluasi dilakukan secara periodik atau setidaknya setelah selesai melaksanakan suatu program kerja.

Pada Bab VI pasal 18 Undang-undang nomor 38 disebutkan bahwa yang dimaksud pengawasan adalah :

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5).

- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota
- (3) Unsur pengawas berkedudukan disemua tingkatan Badan Amil Zakat
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.⁶

C. Sistem Motivasi dan Pengawasan Zakat

Untuk memasyarakatkan kesadaran menunaikan zakat, Infaq dan shodaqoh melalui BAZIS, maka badan pelaksana BAZIS disemua tingkatan harus lebih meningkatkan aktifitasnya, agar zakat, infaq dan shodaqoh lebih dikenal di masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Masyarakat harus diberikan arahan dan motivasi melalui penyebaran informasi yang positif mengenai keberadaan Badan Amil Zakat. Melalui penyebaratan informasi itu diharapkan akan tumbuh subur kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZIS. Tentunya lembaga Badan Amil Zakat ini harus didukung oleh berbagai unsur dan element lain , yaitu: Unsur Departemen Agama, Departemen/Dinas Sosial, para alim ulama, Cendikiawan, Masyarakat, Pemerintah, dll.

Dalam tugas motifasi ini berupa penyuluhan dan penerangan sebagai berikut :

1. Penerangan zakat dan infaq/sadaqah melalui televisi dalam bentuk program, sandiwara, iklan, wawancara dll.
2. Penerangan zakat dan infaq/shadaqah terpadu dengan instansi yang terkait dalam rangka momentum tertentu, melalui hari besar Islam atau penyuluhan ksusus

⁶ Ibid, hal. 11

tentang BAZIS, yang meliputi pengumpulan, sampai pendayagunaan, agar masyarakat mengetahui dan menambah kepercayaan para *muzakki*.

3. Wawancara pelaksana harian BAZIS dengan berbagai macam mass media, secara priodik, terprogram.
4. Penerbitan brosur-brosur dan spanduk, buku saku dll.
5. Press Release, dan publikasi lainnya dengan menggunakan mass media cetak maupun elektronik.

Sistem motifasi akan berhasil manakala didukung oleh sistem pengawasan yang akurat. Pengawasan adalah sebagai alat atau sarana kontrol yang sangat diperlukan sebagai bagian aktifitas BAZIS. Pengawasan ini diperlukan untuk mengevaluasi apakah aktifitas yang dijadikan BAZIS sudah sesuai dengan tugasnya atau belum.

Adapun proses pengawasan dapat dilakukan dengan :

1. Mengukur hasil/prestasi yang telah dicapai.
2. Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan hasil yang diinginkan.
3. Memperbaiki penyimpangan-penyimpangan atau kekeliruan-kekeliruan yang terjadi sebelumnya.

Sebagai alat kontrol, sistem pengawasan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah harus tetap dipertahankan keberadaannya dengan sistem manajemen terbuka (transparan). Dimana hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan

shadaqah setiap saat dapat diketahui oleh masyarakat, dan bila perlu disebar luaskan melalui media cetak , dan lain-lain.

D. Pendayagunaan Dana Zakat

Yang dimaksud pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dalam hal ini adalah pembagian ZIS yang efektif yang manfaatnya sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Pendayagunaan zakat yang dimaksud adalah meliputi:

1. Bidang sarana ibadah: membantu pembangunan seperti; merehabilitasi masjid, Musholla, membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya.
2. Bidang pendidikan: Beasiswa anak-anak didik yang tidak mampu, membantu pembangunan sarana pendidikan; madrasah, pondok pesantren, Majelis Ta'lim, penelitian Islam, perpustakaan Islam, TPQ dan lain-lain.
3. Bidang kesehatan: mendirikan Rumah Sakit Islam, Rumah bersalin dan lain-lain.
4. Bidang Ekonomi: membangun bengkel, Lokakarya, pabrik-pabrik untuk pekerjaan menjahit dan membuat pakaian jadi, mendirikan perindustrian rakyat, industri pertanian, memberikan modal usaha kepada fakir miskin.
5. Proyek rintisan yang bersifat produktif : Memberikan modal bergulir kepada fakir miskin (modal usaha yang cukup agar mereka dapat produktif dan mandiri).

Kaitannya dalam hal ini, Nabi Muhammad memberikan shadaqah kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil menganjurkan agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak dan bekerja dengan kapak itu. Lima belas hari kemudian orang itu datang lagi kepada Nabi Muhammad dan menyampaikan laporan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham. Separuh uangnya dipergunakan untuk membeli makan dan separuhnya dipergunakan untuk membeli pakaian. Zakat diberikan tidak sekedar sampai kepada fakir, sunnah Nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan si faqir dari kefaqirannya. Nabipun dicerca oleh orang yang tidak mendapat zakat dan dipuji karena seseorang mendapatkan sesuai dengan yang diinginkannya. Padahal Nabi menentukan mustahiq atas dasar tepatnya sasaran. Apabila tidak ada lagi mustahiq, maka dana zakat dikirimkan keluar daerah atau disimpan di Baitul Maal, seperti yang telah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal pada jaman Khalifah Umar bin Khatthab ra.

Dalam pemanfaatan dana ZIS yang terkumpul dalam BAZIS hendaknya membuat perencanaan, pengarahan dan pembinaan agar mencapai daya guna yang efektif, yaitu merinci lebih lanjut ashnaf yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti yang dimuat dalam buku rekomendasi dan pedoman pelaksanaan zakat DKI Jakarta sebagai berikut :⁷

a. Fakir dan Miskin

Golongan ini dibagi dalam dua kategori :

- Fakir miskin, jompo, cacad sehingga tidak dapat lagi mencari nafkah. Golongan ini menerima bagian langsung atau diterimakan kepada lembaga-lembaga sosial yang mengurus mustahiq ini.
- Fakir miskin yang masih mampu untuk mencari nafkah dan dapat dibina untuk bisa berdiri sendiri secara terhormat diberi modal dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Penelitian atas sifat dan bakat sehingga diharapkan dapat mempergunakan bagiannya sesuai dengan pengarahannya tersebut.
 - 2) Pembinaan dan pengawasan dalam berusaha setelah zakat diterimanya.
 - 3) Pengarahan agar yang bersangkutan mempunyai rasa wajib membayar zakat, atau setidaknya membayar *sodaqoh 'Tatawwu'*. Berarti mulai saat itu ia telah meningkat martabatnya dari *mustahiq* kepada *Muzakki*.
 - 4) Uraian-uraian modal untuk fakir miskin diantaranya ialah :
 - (a) Petanu bahan pokok atau bahan ekspor
 - (b) Pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang kecil lainnya.
 - (c) Nelayan kecil.
 - (d) Penjual jasa; seperti tukang ojek, kuli pasar, tukang semir dan lain-lain.
 - (e) Anak-anak putus sekolah.

b. *Al-Gharimin* dan *fi ar-Riqab*

⁷BAZIS DKI Jakarta, 1987, hal. 29

Termasuk dalam kelompok ini adalah pedagang-pedagang kecil yang meminjam modal kerja dari pelepas uang dengan rente yang tinggi. Al-Gharimin semacam ini dapat diberi zakat untuk mengembalikan seluruh hutangnya ditambah modal kerja untuk selanjutnya, agar ia bebas dari lintah darat dan mempunyai pekerjaan baru. Pedagang kecil dipasar yang memperdagangkan barang orang, kemudian terkena musibah kebakaran, atau dagangannya dirampok, dapat dianggap sebagai gharimin.

c. Sabilillah

Bagian *Sabilillah* ini diharapkan dapat untuk :

- 1). Peningkatan da'wah melalui lembaga-lembaga da'wah.
- 2). Peningkatan pengetahuan kader-kader Islam dengan mengadakan semacam penataran.
- 3). Peningkatan bangunan-bangunan fisik keagamaan seperti masjid, Madrasah, Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim dan lain-lain.
- 4). Penyediaan nafkah bagi orang-orang yang sibuk dengan tugas agama, misalnya kiyai, Guru Agama, Mubaligh, dan lain-lain yang belum mendapatkannya dari lembaga resmi maupun swasta.
- 5). Penyelenggaraan kursus keterampilan dan kewirasuastaan.
- 6). Penyediaan biaya untuk lembaga penelitian ilmu keagamaan, untuk meningkatkan da'wah.
- 7). Pusat-pusat rehabilitasi.

d. *Mu'allaf*

Bagian *mu'allaf* ini disalurkan melalui lembaga dakwah yang khusus melakukan pendekatan terhadap kaum non muslim dengan catatan bahwa fase muallaf ini harus ada batasnya, dan kemudian menjadi mukallaf. Dan sesudah itu kemudian ia menjadi mujakki.

Bagian *mu'allaf* ini juga untuk lembaga da'wah yang mengarahkan sasaran kepada daerah-daerah yang belum beragama dan suku terasing. Termasuk perlengkapan dan hadiah-hadiah waktu menyiarkan Islam.

e. *Al-Amilin*

Pada dasarnya di dalam harta zakat ada bagian untuk *amilin*. Adapun perhitungannya dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Diberikan sesuai dengan jerih payahnya.
- 2) Bagiannya tidak diambilkan dari harta zakat, melainkan diambilkan dari dana lain.
- 3) Lebih utama apabila amilin bekerja suka rela tanpa mengharapkan balas jasa.

Untuk amilin yang bekerja dalam BAZIS, Gubernur DKI telah menyediakan sejumlah dana yang bukan berasal dari harta zakat. Dengan demikian harta zakat tidak akan berkurang oleh biaya operasional.

f. *Ibnu Sabil*

Sekarang ini hubungan lalulintas dan komunikasi telah lancar, maka *Ibnu Sabil* yang menderita dan perlu ditolong relatif menjadi kecil jumlahnya, atau bisa dikatakan tidak ada lagi. Oleh karena itu bagian *Ibnu Sabil* dapat dimanfaatkan untuk :

- 1) Mengirimkan Mahasiswa ke luar Negeri
- 2) Ekspedisi Ilmiah
- 3) Pengiriman utusan kekonfransi SLAM
- 4) Penyediaan rumah indekos
- 5) Perbaikan jalan umum atau untuk kelancaran lalulintas dan pendidikan serta pemeliharaan anak yatim dan lain-lain.

Mengenai pendistribusian dana zakat kepada golongan yang delapan ini masih menjadi perbincangan dikalangan ulama. Permasalahan ini timbul karena disatu pihak zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi golongan yang kekurangan, namun dipihak lain dana zakat itu harus dibagi kepada delapan golongan. Apabila dana zakat yang terkumpul itu banyak tidak menjadi masalah, lain halnya kalau dana yang terkumpul itu sedikit maka akan terkumpul persoalan. Karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai pendistribusian ini. Imam *Imam Malik* dan *Abu Hanifah* serta *Hambali* berpendapat bahwa harta zakat itu tidak harus dibagi delapan, bahkan penguasa atau Imam dapat menyerahkan harta zakat itu satu atau dua golongan saja, meskipun golongan lain masih ada. Imam *Syafe'I* berpendapat bahwa dana zakat harus diserahkan untuk delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, karena

memang Al-Qur'an menyebutkan demikian secara rinci, kecuali jika memang golongan itu tidak ada sewaktu zakat dibagikan.⁸

Ada lagi satu golongan yang mengatakan bahwa apabila dana zakat itu banyak dan adpat dibagi secara merata untuk semua golongan yang ada, harus didistribusikan untuk semua golongan itu. Tetapi bila jumlah dana itu sedikit sehingga kurang bisa dimanfaatkan jikalau dibagi, maka pembagiannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau Imam. Imam atau penguasa boleh memberikan hanya kepada satu golongan saja.⁹

Mengenai urutan prioritas golongan yang berhak menerima zakat juga tidak disebutkan dengan tegas baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Akan tetapi banyak dikalangan para Ulama menyatakan bahwa urutannya adalah sebagaimana yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Walaupun kata penghubung yang terdapat dalam ayat itu bukan untuk "*Tartib*". Ulama memahami urutan dalam al-Qur'an menunjukkan urutan prioritas. Hal ini dapat dimengerti, karena yang disebutkan dalam ayat itu lebih dahulu golongan yang angat memerlukan dibandingkan dengan golongan yang disebutkan kemudian, tetapi tidaklah berarti urutan yang lebih dahulu menutup urutan yang datang kemudian, baik menutupi secara penuh maupun secara sebagian sebagaimana yang berlaku dalam sistem hijab pada kewarisan.¹⁰

⁸ Sayyid Sabiq, jilid III, hal. 127

⁹ Ibid, hal. 127

¹² Amir Syarifuddin, 1988, hal. 23

Sesuai dengan urutan yang terdapat dalam al-qur'an, urutan pertama yang lebih berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kemiskinan dan perhatian. Oleh karena itu agaknya perlu ditekankan, untuk memberikan prioritas pertama kepada kelompok fakir miskin, sehingga penggunaan zakat ini sesuai dengan tujuan utama diwajibkannya zakat, yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Kebutuhannya yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya kebutuhan makan dan minum saja melainkan segala macam kebutuhan fakir miskin seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Untuk mengatasi kebutuhan fakir miskin seperti itu sulit dilakukan bila tidak ada prioritas. Memprioritaskan fakir miskin seperti ini juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Seorang amil zakat yang ditugaskan di Afrika memprioritaskan pembagian zakat untuk fakir miskin. Setelah kaum fakir miskin menerima bagian semua ternyata harta zakat masih banyak. Si petugas lalu mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta petunjuk apa yang harus dilakukan. Khalifah memberi petunjuk agar zakat yang tersisa itu diberikan kepada kaum ghorimin. Kemudian kalau masih ada sisanya supaya diberikan kepada hamba sahaya yang mau memerdekakan diri.¹¹

Memang untuk memanfaatkan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah atau pengelola zakat. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang seksama dan berdasarkan penelitian itu dibuat suatu perencanaan

¹¹ Satria Efendi M. Zein, Makalah temu Wicara, 7 – 16 Nopember 1988, Jkarta.

yang matang. Karena masalah pendayagunaan zakat tidak terbatas pada prioritas orang yang akan diberi zakat, tetapi jika masalah bentuk harta itu sendiri, haruskah dana zakat itu diberikan apa adanya untuk digunakan secara konsumtif atau dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Memang dalam al-qur'an maupun hadits tidak disebutkan dengan jelas mengenai hal ini, namun ada hadits yang menyatakan untuk segera menyerahkan zakat setelah lengkap syarat-syarat yang mewajibkannya yaitu hadits dari Uqbah bin Al-Harits, ia berkata : Nabi SAW shalat ashar, lalu ia mempercepat kemudian ia masuk rumah lalu ia keluar (lagi). Kemudian aku bertanya, atau dia ditanya kemudian Nabi menjawab, "Aku tadi dirumah meninggalkan sekeping emas dari zakat, padahal aku tidak suka menyimpannya. Itu lah sebabnya maka aku sekarang membagikannya". (Hadits riwayat Bukhari) ¹²

Disamping itu juga ada hadits yang memberi petunjuk untuk mengeluarkan zakat dari jenis yang sama dengan barang yang diperhitungkan nisabnya sebagaimana yang terdapat pada hadits Muadz bin Jabal yang mengatakan sewaktu Nabi mengutusny ke Yaman sebagai penguasa atau wali, Nabi berkata : *"Pungutlah biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing, unta dari unta dan sapi dari sapi"*. (diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah). Hadits ini mengisyaratkan tidak dapatnya mengganti zakat dengan barang lain, walaupun dengan harga dari barang itu.

¹² As-Syaukani, Jilid IV, tt, hal. 167

Hadits ini juga dijadikan pegangan oleh sebagian besar Ulama yang berpendapat bahwa zakat harus diberikan apa adanya untuk digunakan secara konsumtif. Sedangkan Ulama yang lain termasuk *Abu Hanifah* memperbolehkan mengganti zakat dengan harganya.

Dari kedua hadits diatas nampak bahwa zakat harus diberikan kepada mustahiq dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif. Cara ini memang cocok apabila sasaran pendaagunaannya adalah fakir miskin yang memang memerlukan makanan dengan segera, karena apabila zakat diberikan dalam bentuk lain yang bersifat produktif ia tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya. Akan tetapi jika dilihat pendapat *madzhab Syafi'i* yang berpendapat bahwa dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin, mereka diberi harta zakat untuk memenuhinya sampai batas diperkirakan mereka tidak akan terlantar lagi dihari depannya, maka pemberian zakat secara konsumtif tersebut kurang menjamin masa depan para *mustahiq*. Memang pendapat *Imam Syafi'i* tersebut tergantung kepada jumlah dana yang terhimpun dan jumlah fakir miskin yang berhak menerima. Cara tersebut hanya memungkinkan untuk dilaksanakan apabila dalam pembagiannya mengikuti madzhab yang tidak memastikan dana zakat dibagi sama rata antara golongan yang berhak, misalnya madzhab Maliki.

Pendapat *Imam Syafi'i* di atas memerlukan kebijaksanaan pengelola zakat, karena untuk menjamin masa depan fakir miskin itu tidak mudah, sebab tidak semua golongan fakir miskin mempunyai keterampilan, bahkan tidak sedikit golongan fakir

miskin yang mempunyai sifat malas. Karena itu perlu diadakan penelitian dahulu tentang keadaan fakir miskin tersebut. Bagi yang mempunyai keterampilan dan kemauan bekerja, menurut Imam Nawawi dalam bukunya Al-Majmu'. Mereka bisa diberi dana zakat untuk membeli alat-alat untuk membuka lapangan kerja baru yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Besar dana yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat perorangan. Misalnya, penjual barang kelontong diberi dana zakat yang sesuai dengan modal yang diperlukannya, seorang petani diberi tanah yang cukup. Bila fakir miskin itu tidak mempunyai keterampilan apapun, mereka diberi zakat yang dapat mencukupi biaya hidup selama hidup, bila tidak maka mereka diberi biaya hidup untuk setahun.¹³

Disamping itu, perlu dicatat bahwa untuk menumbuhkan etos kerja dikalangan fakir miskin perlu diadakan penyuluhan dan bimbingan dari usaha mereka. Untuk melaksanakan hal ini tergantung dari jumlah dana zakat yang terkumpul, jumlah fakir miskin yang berhak dan yang lebih penting lagi adalah pengelolaan zakat itu sendiri. Dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang kemudian dijabarkan dalam buku Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat serta memperhatikan beberapa pendapat di atas, BAZIS DKI mempunyai kebijaksanaan tertentu mengenai pendayagunaan ZIS yang terkumpul.

¹³ Yusuf Qardhawi, jilid II, 1969, hal. 564 - 566

Pelaksanaan pendayagunaan ZIS itu ditetapkan dengan SK Gubernur DKI Jakarta. Diantara surat dan surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang berkenaan dengan pendayagunaan ZIS adalah sebagai berikut :

- a) Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 267 Tahun 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Kerja Tetap (PERTA) pendayagunaan zakat produktif sektor ashnaf fakir miskin dalam wilayah DKI Jakarta.
- b) Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 812/-1, 857.2 tanggal 4 September 1979 tentang pendayagunaan hasil ZIS untuk bantuan fisik dan non fisik.
- c) Keputusan Gubernur DKI nomor 370 tahun 1980 tanggal 18 April 1980 tentang pokok-pokok landasan umum kebijaksanaan umum pengelolaan zakat dan infak/shodaqoh.

Di dalam ketiga surat dan Surat Keputusan Gubernur di atas yang paling pokok adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor. 370 tahun 1980 tentang pokok-pokok landasan umum kebijaksanaan pengelolaan zakat dan infaq/shadaqah oleh Badan Amil Zakat dan Infaq /Shadaqah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam SK.Nomor. 370 Tahun 1980 itu disebutkan bahwa pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah tetap disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60, hanya saja untuk ar-riqab ditiadakan karena dianggap di Indonesia ashnaf tersebut tidak ada. Di samping itu pendayagunaan untuk fakir miskin ditujukan kearah produktif, namun demikian mengingat kondisi masyarakat saat ini, maka dana konsumtif tetap disediakan. Sedangkan di dalam pelaksanaan teknisnya BAZIS DKI

Jakarta membuat ketentuan umum yang merupakan kebijaksanaan pendayagunaan zakat di dalam empat sektor, yaitu :

- 1) Sektor Fakir Miskin
- 2) Sektor Amil
- 3) Sektor Muallaf, al-Gharimin dan Ibnu Sabil
- 4) Sektor Sabilillah

Pada saat ini prosentase pembagiannya sebagai berikut : ¹⁴

- (1) 35 % untuk sektor fakir miskin: 25% untuk kepentingan produktif dan 10% untuk kepentingan konsumtif
- (2) 10% untuk sektor amil
- (3) 10% untuk sktor muallaf, Gharimin dan Ibnu Sabil
- (4) 45% untuk sektor sabilillah dengan pembagian sebagai berikut :
25% untuk kepentingan pembangunan fisik keislaman
15% untuk pembinaan BAZIS.

Perlu dicatat bahwa bagian untuk amil sebanyak 10% selama mereka masih dipikul oleh pemerintah daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, bagian dialihkan kepada sektor fakir miskin dan sektor sabilillah masing-masing 5%.

Meskipun sudah ada ketentuan umum pendayagunaan zakat, namun BAZIS DKI Jakarta dalam pendayagunaan ZIS setiap tahunnya selalu mempertimbangkan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Yang banyak mendapat perhatian

adalah masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat bawah dan pengembangan agama Islam. Dengan demikian sektor yang diprioritaskan dapat berubah-ubah dari tahun ke tahun. Dilihat dari data yang ada nampaknya sektor sabilillah tetap mendapat prioritas utama. Sedangkan faktor fakir miskin memperoleh prioritas kedua dan prioritas terakhir adalah sektor muallaf, Ibnu Sabil. Adapun realisasi pendayagunaan ZIS bagi masing-masing sektor adalah sebagai berikut:¹⁵

- Sektor *Fakir Miskin*

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa dana bagi sektor fakir miskin ini dibagi dua, yaitu dana konsumtif dan dana produktif. Yang dimaksud dana konsumtif adalah dana (ZIS) yang diberikan kepada mustahiq secara cuma-cuma karena yang bersangkutan dianggap kurang mampu untuk memenuhi hajat hidup dan kehidupannya. Termasuk dalam kebutuhan pokok disini adalah kebutuhan makan, sandang, perumahan kesehatan dan pendidikan. Pendayagunaan ZIS yang paling menonjol dalam sektor fakir miskin dana konsumtif ini adalah dana untuk pendidikan. Dalam realisasinya dana konsumtif bisa diberikan dalam bentuk :

- a. Santunan wajib belajar bagi anak didik tingkat SD/Ibtidaiyah bagi anak yatim/piatu non panti dan keadaan orang tuanya/walinya tidak mampu.
- b. Santunan bagi karyawan pemda DKI Jakarta golongan I, dialokasikan dari hasil zakat dan infak/sodaqoh karyawan yang konsisten.

¹⁴ SK Gubernur DKI Jakarta, no. 370, 1980 tentang pendayagunaan ZIS.

c. Santunan bagi pembinaan panti asuhan/jompo.

Sedangkan dana bagi mustahiq produktif diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup fakir miskin dalam bentuk:

- a. Bantuan modal usaha kopratif bagi usaha ekonomi lemah atau fakir yang mempunyai jiwa wiraswasta.
- b. Bantuan usaha peningkatan produktifitas kerja pengelola zakat dan infak/shodaqoh di tingkat wilayah.
- c. Bantuan modal usaha tingkat DKI Jakarta diarahkan pada rintisan pembentukan “pilot proyek”, bekerja sama dengan organisasi/Lembaga Dakwah/Sosial.

Dalam SK Gubernur DKI Jakarta No. 1361 tahun 1988, bantuan bagi pelajar yang bertakwa dan berprestasi namun orang tua/walinya tidak mampu, dan bagi mereka yang menempuh program S 3, Program Pasca Sarjana yang berasal dari Perguruan Tinggi dan bertugas di wilayah DKI Jakarta, dimasukkan dalam dana produktif.

-. Sektor *Sabilillah*, realisasinya berupa :

- a. Bantuan yang berupa fisik, diberikan dalam bentuk:
 - (1) Bantuan yang menunjang swadaya pembangunan masyarakat dalam bidang sarana fisik keislaman seperti pembangunan Masjid Musholla dan lain-lainnya.
 - (2) Paket proyek monumental tingkat Kota, sekala prioritasnya diberikan kepada pembangunan sarana tempat pendidikan Sekolah Dasar (Taman Kanak-Kanak).

¹⁵ Laporan tahunan BAZIS

(3) Paket proyek monumental Tingkat DKI Jakarta diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan swadaya masyarakat dibidang sarana pelayanan masyarakat (rumah bersalin, poliklinik).

b. Bantuan yang bersifat non fisik, diberikan dalam bentuk :

(1) Bantuan pembinaan kegiatan keagamaan melalui organisasi lembaga dakwah, seperti Majelis Taklim kegiatan pendidikan tingkat DKI, tingkat Kota dan BAPINROH. Bantuan ini diberikan untuk memotivisir kegiatan usaha masyarakat membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa.

(2) Bantuan pembinaan dakwah karyawan/pejabat Pemda DKI Jakarta. Bantuan ini diharapkan dapat memotivisir para karyawan/pejabat Pemda DKI Jakarta agar menjadi karyawan /pejabat yang bersih dan berwibawa (bersih dari KKN).

(3) Bantuan pembinaan dan penyuluhan zakat dan infak/shodaqoh dalam rangka memotivasi peningkatan hasil pengumpulan zakat dan infak /shodaqoh dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat dan infak/sodaqoh serta pempesertaan Lembaga AMIL BAZIS DKI Jakarta sebagai pengelola ZIS resmi/pemerintah di wilayah DKI Jakarta.

- Sektor *Ibnu Sabil, Muallaf dan Ghorim*:

a. Bantuan *Ibnu Sabil* diberikan kepada mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan (dijalan Allah) termasuk para da'i yang memerlukan biaya perjalanan, seperti guru mengaji yang tidak mempunyai penghasilan tetap.

- b. Bantuan *Muallaf* disediakan untuk pembinaan bagi mereka yang baru memeluk agama Islam dan pembinaan para muallaf ini dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga/instansi yang mempunyai program pembinaan muallaf.
- c. Bantuan *Ghorimin* diberikan kepada mereka yang mempunyai hutang baik untuk kepentingan pribadinya (bukan perbuatan maksiat) maupun untuk kepentingan kemaslahatan ummat. Bantuan ghorimin ini dapat pula diberikan untuk santunan biaya pengobatan pasien kronis yang darurat dan tidak mampu, demikian pula halnya terhadap mereka yang terlibat korban rentenir.
- d. Santunan bagi *marebot* masjid/musholla yang belum mempunyai penghasilan tetap dari pengurus masjid/musholla yang bersangkutan . Perlu dicatat bahwa setiap tahun mengenai pendayagunaan ini pada prinsipnya sama hanya kadang-kadang mustahiq tertentu dipindahkan dari sektor fakir miskin berubah di sektor Ibnu Sabil. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi yang ada misalnya tahun 1986/1987 *marebot* termasuk dalam sektor fakir miskin tetapi pada tahun 1987/1988 termasuk dalam sektor MIG.

Kebijaksanaan BAZIS DKI Jakarta untuk menyalurkan dana produktif sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1977. Namun pedoman pengelolaan dana produktif ini baru diatur dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 267 tahun 1979, yang isinya antara lain sebagai berikut:

- a. Pembinaan dana diperuntukkan bagi fakir miskin yang mempunyai jiwa swasta sebagai modal usaha.

- b. Mustahik yang konsisten, diberikan bantuan dana produktif diharapkan dapat menginfakkan kembali senilai uang yang diterimanya selama dua tahun dengan tenggang waktu tiga bulan.

Adapun pelaksanaannya, BAZIS tingkat kelurahan biasanya mengajukan nama-nama calon penerima. Kemudian nama-nama itu diseleksi oleh badan penelitian dan pengembangan BAZIS (LITBANG) tingkat pusat (DKI). Dengan mempertimbangkan dana yang tersedia, BAZIS menetapkan nama-nama mustahiq yang menerima dana produktif tersebut. Lurah/Kepala Desa sebagai komponen OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) di tingkat Desa/Kelurahan bertindak sebagai penjamin dan penanggung jawab terhadap penunjukan calon mustahiq dan keberhasilan pengembangan dana produktif di wilayahnya. Bukti keberhasilan para mustahiq produktif itu ditunjukkan dengan cara mengembalikan dana (menginfakkan kembali) dana itu ke BAZIS realisasinya hanya sedikit yang mau dan mampu menginfakkan kembali dana yang telah mereka terima.

Menurut Dawam Raharjo, dana (produktif) BAZIS DKI itu perlu dikelola oleh lembaga tersendiri yang menguasai teknik perkreditan dan pengembangan masyarakat. Lembaga itu bisa berujud Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), bisa pula sebuah Bank Khusus yang untuk sementara waktu disebut Bank Islam atau lembaga perantara Keuangan Islam (Islamic Financial Intermediary Institution). Dapat pula lembaga ini disebut Bank Sosial A atau B. Lembaga ini bekerja menurut prinsip koperasi yang beroperasi atas dasar prinsip

tanpa bunga . Dukungan utama terdiri dari anggota yang melakukan kegiatan menabung dan kegiatan produksi tertentu. Pada mulanya lembaga ini bisa memberikan kredit pada golongan miskin secara individual atau kelompok. Tetapi setelah berhasil memanfaatkan dari Bank, orang-orang itu otomatis bisa menjadi anggota atau nasabah. Bank sosial ini dapat pula memberi pinjaman kepada koperasi-koperasi pondok pesantren seperti yang telah dilakukan BAZ Jawa Barat. Demikian pula kepada usaha-usaha sosial seperti mendirikan sekolah , kursus-kursus, klinik, dan lain-lain. Lembaga-lembaga sosial itu harus mampu mencari pendapatan untuk mengembalikan hutangnya.¹⁶

Prof.Dr.H. Syahrin Harahap, MA. Dalam bukunya Islam Konsep Implementasi Pemberdayaan mengemukakan bahwa : “ Dalam pemberdayaan zakat secara tepat dan efektif, terlihat adanya tanggung jawab sosial kita secara keseluruhan. Pertama, memasukkan diri kita masing-masing pada posisi Muzakki. Hal ini tentu bagi mereka yang memungkinkan untuk menjadi muzakki, harus pula menempati posisi lainnya yakni sebagai penerima zakat atau pengurus zakat. Kedua, Bagi yang kebetulan dipercaya menjadi pengelola zakat, hendaknya melaksanakan pengelolaan zakat secara terencana agar dapat mengembangkan mustahiq secara menyeluruh. Ada beberapa alternatif yang dapat dilaksanakan dalam pendistribusian zakat tersebut:

1. Pendekatan Parsial

¹⁶ Dawam Rahardjo, Op. Cit, hal 48

Parsial berarti *forming only a part, not complete*, atau sebagian, tidak menyeluruh. Pendekatan semacam ini merupakan pertolongan yang dilakukan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara itu pendistribusian zakat lebih berbentuk konsumtif karitatif dan hanya bersifat *temporary relief* (peringan beban sesaat). Dalam konteks kesejahteraan sosial, pendekatan semacam ini disebut pendekatan tradisional, cenderung mengadakan perubahan secara tidak terencana. Dengan pendekatan ini, dampak pendistribusian zakat bagi mustahiq setidaknya ada dua yakni:

a. Konsumtif Tradisional

Dalam hal ini zakat hanya dimanfaatkan oleh mustahiq secara langsung dan hanya cukup memenuhi kebutuhan sesaat. Bentuk ini lebih sesuai diberikan kepada yang benar-benar tidak mampu berusaha mencari rizki disebabkan, misalnya, sudah sangat tua dan lemah badannya, atau halangan lain yang dapat diterima akal.

b. Konsumtif Kreatif

Dalam hal ini mustahiq dapat mengembangkan dan memanfaatkan zakat, misalnya untuk pembelian alat-alat sekolah, bea siswa, dan lain-lain. Pendistribusian seperti ini lebih relevan dilaksanakan untuk mereka yang kekurangan tetapi mempunyai potensi untuk mengembangkan diri.

2. Pendekatan Struktural

Pendekatan Struktural atau juga disebut institusional atau produktif, yakni cara pendistribusian zakat dengan mengutamakan pemberian pertolongan secara

terus menerus, atau pendekatan yang lebih cenderung kepada usaha pengadaan perubahan secara berencana. Dengan pendekatan ini pemecahan masalah tidak insidental, tetapi justru mengubah dasar yang menjadi sebab kemiskinan, keterbelakangan, atau kelemahan. Melalui pendekatan ini, maka pendistribusian zakat dapat berbentuk:

- a. Produktif Tradisional, dimana zakat dapat diberikan dalam bentuk barang yang produktif seperti kambing, kerbau, lembu, mesin jahit, mesin cetak, alat cukur, peralatan bengkel, atau pertukangan, dan lain-lain. Bentuk seperti ini lebih sesuai diberikan kepada mereka yang tergolong mustahiq yang mau, mampu dan kuat berusaha.
- b. Produktif Kreatif, dimana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau untuk menambah modal bagi para pedagang kecil.

Bentuk semacam ini tampaknya lebih sesuai diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umat bukan oleh seseorang saja, seperti melalui koperasi, dan lain-lain. Pendekatan Struktural ini untuk masa sekarang merupakan usaha tim, yang melibatkan berbagai profesi dan disiplin keilmuan. Sebab usaha ini lebih memungkinkan untuk melihat secara komprehensif problem kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁷

¹⁷ Syahrin Harahap, 1999, hal. 105

Berkenaan dengan pendistribusian zakat tersebut, tim penelitian dan seminar zakat DKI Jakarta, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis. Dengan begitu diharapkan pada akhirnya penerima zakat akan berubah menjadi pembayar zakat, atau paling tidak, tidak lagi memerlukan zakat.
2. Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada para mustahiq, dapat dimanfaatkan bagi pembangunan dengan menyimpannya dalam bank pemerintah baik dalam bentuk Deposito, sertifikat atau giro biasa.¹⁸

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan para pendukungnya berpendapat bahwa : Zakat itu tidak boleh diberikan kepada selain delapan orang mustahiq, tetapi boleh memilih (prioritas) di antara delapan orang tersebut. Semua ini tergantung pada kebijaksanaan pemerintah berdasarkan pada masalah yang ada. Dengan kata lain soal prioritas zakat sangat berkaitan dengan pertimbangan masalah. Sedangkan kemaslahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan ummat. Sistem distribusi dengan metode prioritas ini tampaknya merupakan pilihan yang sesuai dengan perkembangan ummat kontemporer.

Beberapa ekonom Muslim beranggapan bahwa distribusi zakat secara konsumtif mempunyai kecenderungan menimbulkan inflasi, sebab zakat pada hakikatnya adalah pemindahan sebahagian kekayaan kepada kaum miskin. Jadi merupakan hal yang potensial bagi bertambahnya jumlah permintaan yang

mengakibatkan inflasi. Selama harga naik, suatu distribusi zakat yang kurang hati-hati tidak hanya akan mendorong harga yang lebih tinggi, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat ekonomi lemah.

Agar terpelihara dari kesulitan ini, maka muncullah ide surplus zakat Budget, yang berarti jumlah total penerimaan zakat lebih besar jumlahnya daripada jumlah total distribusi zakat. Artinya tidak semua yang terkumpul dibagikan. Sisanya menjadi tabungan yang dapat dijadikan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif. Ini mengingat, distribusi zakat secara konsumtif sangat potensial menjadikan golongan miskin semakin malas dan terbenam dalam kepapaannya.

Syahrin Harahap lebih lanjut mengatakan: "Ekonomy yang mempertahankan surplus zakat budget selanjutnya menawarkan penerapan zakat dalam bentuk sertifikat menurut ide ini, sebagai pengganti serah terima uang tunai, Badan Amil Zakat dapat menginvestasikan dalam industri-industri untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat golongan lemah (fakir miskin) agar mereka mempunyai sumber kehidupan yang tetap. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan ini dapat dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk dividen tahunan. Pada periode-periode dimana tingkat harga membumbung tinggi, dividen-dividen itu tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi sebaliknya sertifikat zakatlah yang diberikan, dan baru dapat diuangkan menurut kehendak Holder (pemilik) setelah, umpamanya lewat masa tiga

¹⁸ BAZIS DKI Jakarta, 1981

atau enam bulan. Dengan cara ini permintaan dapat diperkecil dalam suatu masa yang pendek, sehingga tidak menimbulkan fluktuasi (turun naik) harga.¹⁹

Dari analisis di atas dapat di rumuskan konsep, pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

1. Agar kewajiban zakat tidak di anggap sebagai beban hukum yang berat dan para pemberi zakat harus menyadari bahwa zakat itu adalah sabuk pengaman harta-hartanya sebab dengan menunaikan zakat, harta dan dirinya akan aman, akan disucikan Allah, diberi keberkahan, dan yang lebih penting lagi jaminan Allah tentang pengembangan dan peningkatan kualitasnya, hal itu dapat diketahui antara lain dari dampak positif ibadah zakat itu, yakni:
 - a. Mengikis habis sifat-sifat kekikiran dalam jiwa seseorang, serta melatihnya, untuk memiliki sifat kedermawanan dan mengantarnya untuk mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.
 - b. Menciptakan ketenangan dan ketenteraman bukan hanya kepada penerima tetapi juga kepada pemberi zakat, infak, dan shodaqoh.
 - c. Menghilangkan kedengkian dan iri hati, karena kedengkian dapat timbul dari mereka yang terus menerus dalam kemiskinan (kecemburuan sosial).
 - d. Mendorong mengembangkan harta benda, baik dari segi spiritual, maupun dari segi ekonomis-psikologis. Ibnu Khaldun bahkan pernah menjelaskan bahwa rizki

¹⁹ Syahrin Harahap, Op. Cit, hal. 106

manusia hanyalah apa yang dinikmatinya, dan harta yang dikembangkan untuk kepentingan rakyat banyak.

- e. Bagi Mustahiq, zakat hendaknya dapat memperbaiki kesehatan tubuh, semangat kerja, kecerdasan berpikir, rasa persaudaraan, cinta kasih, rasa terima kasih, dan kesediaan menolong, serta membantu kaum lemah.
- f. Bagi pengurus zakat, pengelolaan zakat hendaknya dipahami sebagai tugas dan tanggung jawab untuk menunaikan amanah yang diberikan oleh *muzakki* dan *syara'* (agar dapat dipercaya), untuk menjembatani keadilan sosial, dan sebagai bukti pengabdian (*ta'abbud*) kepada Allah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

KAJIAN TENTANG ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

Agar menjadi lebih jelas tentang kajian zakat dalam perspektif ekonomi Islam, maka pada bab IV ini, Penulis terlebih dahulu akan menguraikan eksistensi zakat salah satu pilar rukun Islam yang ketiga.

Seperti Penulis uraikan sebelumnya bahwa zakat mengandung berbagai aspek manfaat di dalam siklus kehidupan manusia, antara lain memiliki nilai hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya yang masuk kategori ibadah *maliyah*. Disamping itu zakat juga memiliki *muamalah* yang tercermin dari terjadinya suatu proses untuk membantu kehidupan sesama umat dalam komunitasnya dengan menafkahkan sebagian harta bendanya untuk dialokasikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiqquzzakah*), yaitu: Fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqob*, *ghorimin*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Penjabaran rumusan ke delapan golongan tersebut dilakukan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad dalam berbagai aliran hukum Islam. Oleh karena itu kadang kala rumusannya berbeda. Di Indonesia tidak ada *riqob* dalam pengertian semula, oleh karena itu diisi dengan pengertian baru yaitu pembebasan manusia dari perbudakan lintah darat: pengijon dan rentenir. Perumusan tentang penerima zakat yang lain juga disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan perkembangan masa kini.

Surat At-Taubah ayat 60, hanya menyebut kelompok-kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, yaitu di dalam istilah hukum (fiqih) Islam disebut *asnaf Tsamaniyah* atau kelompok delapan. Rumusan dan pengaturan pembagiannya lebih lanjut diserahkan kepada ijtihad manusia, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta kemaslahatan masyarakat. Jika delapan golongan atau kelompok tersebut dalam surat At-Taubah ayat 60 itu dikelompokkan lagi, akan terdapat tiga hak dalam zakat. Hak-hak itu adalah (1) hak fakir miskin (2) hak masyarakat, dan (3) hak Allah. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- (1) Hak fakir miskin merupakan hak yang esensial dalam zakat karena Tuhan menegaskan bahwa dalam harta dan pendapatan seseorang ada hak orang miskin (QS. 70,24,25), baik yang meminta-minta maupun yang diam-diam saja.
- (2) Hak masyarakat juga terdapat dalam zakat, karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang sesungguhnya dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran *sabilillah*. Dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak masyarakat (QS. 51:19).
- (3) Hak Allah, sesungguhnya harta kekayaan seseorang itu adalah hak milik mutlak Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan dan diurus sebaik-baiknya. Menyebutkan zakat sebagai hak Allah adalah mendudukan zakat sebagai ibadah *Khoshshoh* (ibadah khusus) yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah.²⁰

Selain kelompok delapan yang berhak menerima zakat tersebut di atas, maka ada beberapa kelompok orang yang tidak berhak menerima zakat yaitu :

1. Keturunan Nabi Muhammad Saw.
2. Kelompok orang kaya.
3. Keluarga *muzakki* bersangkutan dalam garis ke atas dan ke bawah.

²⁰Muhammad Daud Ali, Op. Cit. Hal. 48

4. Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi merupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
5. Orang yang tidak mengakui adanya tuhan dan menolak ajaran agama, mereka disebut *mulhid* atau *atheis*.²¹

Dari uraian di atas, maka menjadi jelas bahwa objek pendistribusian zakat itu hanya diprioritaskan kepada delapan *asnaf* sesuai petunjuk, Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Namun apabila salah satu dari enam *asnaf* tersebut tidak terdapat di lingkungan kita maka dapat dialirkan kepada saluran *sabilillah*, yang tujuannya agar pendayagunaan zakat itu benar-benar memberikan manfaat atau kemaslahatan di kalangan masyarakat luas. Demikian pula zakat tidak dibenarkan apabila diberikan kepada lima kelompok orang tersebut di atas karena bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Hal ini perlu adanya kajian lebih lanjut agar pendistribusiannya senafas dengan kehendak Allah Swt.

Kata ekonomi yang sering kita dengar mempunyai definisi yang sebenarnya tidak sederhana, dimana kata ekonomi bukanlah dalam makna etimologis, yang berarti hemat atau kekayaan, tetapi yang dimaksud ekonomi adalah makna terminologis yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan.²² Untuk lebih jelasnya, secara eimologis, ekonomi berasal dari kata *oikonomia* yang berasal dari bahasa Yunani. *Oikonomia* berasal dari dua kata : *Oikos* yang berarti Rumah tangga dan

²¹ Ibid, hal. 49

²² Taqiyuddin An-Nabhani, alih bahasa Munawar Isma'il, 1999, Juz I, hal. 47

nomos berarti aturan. Dengan demikian ekonomi memiliki arti mengatur rumah tangga. Sehingga ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai economics.²³

Sedangkan secara terminologis para ahli banyak sekali memberikan definisi, diantaranya diungkapkan oleh Gerardo P. Sicat dan H.W. Arndt yang intinya sebagai berikut : Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkenaan dengan perilaku manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas, baik untuk sekarang maupun akan datang yang mempengaruhi produksi barang distribusi imbalan yang terdiri dari produksi tersebut dan akhirnya konsumsi barang tersebut.²⁴

Selanjutnya Paul A. Samuelson, orang Amerika pertama yang meraih hadiah Nobel dibidang ekonomi tahun 1970, yang dikutip oleh Sadono Sukirno, memberikan definisi sebagai berikut :

‘Ilmu ekonomi merupakan studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan masa yang akan datang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber-sumber daya.’²⁵

²³ Murasa Sarkani Putra, ttp, 1999, hal. 5

²⁴ Gerardo P. Sicat dan H.W. Arndt, 1991, Cet I, hal 3-4

²⁵ Sadono Sukirno, 1985, hal 3

Para ahli ekonomi lain mengemukakan tentang arti ekonomi secara terminologis (istilah) sebagai berikut :

1. Adam Smith, “Ekonomi merupakan sarana-sarana kekayaan bangsa-bangsa sebab matrial itu dari kemakmuran, seperti hasil industri dan pertanian”.²⁶
2. Abdul Manan, “Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang dimiliki kegunaan-kegunaan alternatif”.²⁷
3. Lukman Ali, “Ekonomi adalah ilmu mengenal asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti: keuangan, peindustrian dan perdagangan”.
4. Mubiarto, “Ekonomi adalah kajian tentang manusia dalam kehidupan sehari-hari, ia mempelajari perbuatan-perbuatan perorangan dan perbuatan sosial yang paling erat kaitannya dengan pencapaian dan pemanfaatan alat pemenuhan kebutuhan material untuk kesejahteraan”.²⁸
5. Endang Saefuddin dalam bukunya “Wawasan Islam” mengatakan bahwa “ekonomi adalah kegiatan manusia dan kegiatan masyarakat untuk mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi berbagai kebutuhan”.²⁹
6. Ton Gunadi dalam bukunya “Sistem Perekonomian Pancasila dan UUD 1945” mengatakan bahwa : “Ekonomi suatu ilmu yang mengkaji manusia dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran”.³⁰

Dari beberapa devinisi yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mempelajari tingkah laku manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang produktif dan langkah untuk memproduksi barang dan jasa serta

²⁶ Abu Ahmadi, 1980, hal. 2

²⁷ Abdul Manan, 1993, hal. 19

²⁸ Mubiarto, 1987, hal. 12

²⁹ Endang Saerfudin Ansori, 1982, hal. 172

³⁰ Ton Gunadi, 1985 hal. 6

mendistribusikannya untuk konsumsi. Hal tersebut mendeskripsikan kepada kita bahwa ilmu ekonomi makro mempunyai tiga sub sistem, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Demikian pula bahwa seluruh masyarakat meskipun berbeda-beda kehidupan dan tingkat kemajuannya, namun semuanya akan selalu menghadapi berbagai persoalan yang dihadapinya sesuai dengan hajat kebutuhan manusia normal.

Sebagaimana beragamnya definisi mengenai ilmu ekonomi, maka pendefisian ekonomi Islampun beragam pula, diantaranya dikemukakan oleh :

1. M.A. Manan yaitu: "Ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhaiu oleh niali-nilai Islam".³¹
2. M.M. Metwalli mendefinisikannya dengan "Ilmu yang mempelajari prilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan qiyas"³²
3. Muhammad Abdullah Al-arabi yang dikutip oleh Ibrahim Lubis, mendefinisikan ekonomi Islam senbagai "Sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan merupalkan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa".³³

Dari ketiga definisi di atas nampaknya memberikan deskripsi yang hampir senada, dimana seluruhnya merumuskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim sesuai dengan dasar-dasar ekonomi yang digali dari sumber utama Islam (bauk al-Qur'an , Sunnah, Ijma dan Qiyas).

³¹Muhammad Abdul Mannaan, 1992, hal. 19.

³²M.M. Metwalli, tt, Cet. I, hal. 1

³³Ibrahim Lubis, 1994, cet I, hal. 245

Sebenarnya definisi ilmu ekonomi (konvensional) dengan ekonomi Islam tidaklah jauh berbeda, hanya saja dalam ilmu ekonomi Islam dititik beratkan pada penerapan syari'ah dalam perilaku ekonomi dan dalam pembentukan sistem ekonomi. Karena mereka berasumsi bahwa kebahagiaan dunia merupakan modal untuk meraih kebahagiaan yang hakiki yaitu kebahagiaan akherat. Sedangkan sistem ekonomi itu sendiri diartikan sebagai "ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek" sedangkan sistem ekonomi Islam itu sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut :

"Ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang jasa yang dihasilkan induk dalam perundang-undangan atau aturan Islam (sunnatullah)".³⁴

B. Sumber-sumber Ekonomi Islam

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa pengertian sistem ekonomi Islam yang menitik beratkan pada adanya aturan atau undang-undang Islam yang terkandung dalam seluruh tindakan pelaku ekonomi, baik individu masyarakat atau pemerintah. Keseluruhan aturan tersebut tercakup dalam hukum Islam yang unik. Keunikan tersebut terlihat dengan jelas terbukti dengan keluasan dan asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang zaman. Berbeda dari hukum manapun yang mengalami pasang surut. Karena nilai-nilai yang tercantum dalam peraturan atau undang-undang tersebut digali dan diambil dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, *Ijma* dan *Qiyas*.

³⁴ Dawam Rahardjo, 1999, hal. 7 - 8

□

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pokok, universal, abadi, dan fundamental serta terjaga keotentikannya disetiap ruang dan waktu. Al-Qur'an sendiri didefinisikan sebagai berikut :

“Kalam Allah SWT yang diturunkan oleh Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasululloh Muhammad bin Abdullah dengan lafad (kata-kata) bahasa Arab dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul SAW, dalam pengakuannya sebagai Rasululloh. Juga sebagai Undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya”.³⁵

Sehingga pandangan ummat Islam selalu bertumpu dan berpegang pada petunjuk Al-Qur'an disegala aspek kehidupan, baik dalam hal yang berkenaan dengan akidah, akhlak ataupun Syari'ah.³⁶

Al-Qur'an dengan segala aspeknya tersebut, membimbing dan mengarahkan manusia ke jalan yang lurus (keselamatan). Essensi dari Al-Qur'an sendiri bukanlah hanya terfokus pada hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), melainkan juga hubungan antar sesama manusia (hubungan horisontal) dan manusia dengan alam.³⁷ Oleh karenanya sistem gradual-lah yang ditempuh dalam penurunan Al-Qur'an, mulai dari pembenahan moral dan cara berfikir agar berporos

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, 1993, cet. ke III, hal. 22

³⁶ Faruq an Nabhani, pent. Muhdi Zainuddin, 2000 cet. I, hal. 22

³⁷ M.A. Mannan, Op. Cit, hal. 31-32

□

pada keimanan sesuai kaidah Islam. Baru Al-Qur'an menetapkan berbagai dasar undang-undang yang dibutuhkan demi tata peradaban umat Islam.³⁸

Kebanyakan apa yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk yang global dan memerlukan perincian serta penjelasan. Hal tersebut dapat diinterpretasi dan dirinci oleh *hadis* dan *ijtihad* yang akan dibahas lebih lanjut sebagai sumber ekonomi Islam.

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat Al-Qur'an, baik secara tersurat maupun tersirat memberikan penjelasan mengenai aktifitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Dan salah satu yang revolusioner adalah pemberdayaan zakat bagi mereka yang mampu serta diharamkannya riba (usury).

Seperti Surat An-Nisa ayat 29 berbunyi :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا
 انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا (النساء 3 : 29)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. (Q.S. An-Nisa 3 : 29)"

Menurut Muhammad Rasyid Ridlo dalam Tafsir Al-Manar ayat tersebut memberikan interpretasi yang gamblang mengenai perdagangan yang dilaksanakan dengan cara suka rela antara kedua belah pihak. Menurutnya dalam ayat tersebut yang ditekankan bukanlah memakan harta dengan cara batil, melainkan mengambil

³⁸ M.Faruq An-Nabhani, Op.Cit, hal. 32

□

keuntungan melalui perdagangan secara suka rela. Sukarela tersebut dilaksanakan atas dasar tidak adanya kecurangan, manipulasi ataupun keinginan untuk berbuat yang menyimpang dari ketentuan agama, termasuk juga masalah harga.³⁹

Apabila Al-Qur'an sepenuhnya merupakan wahyu Allah, maka hadis adalah dari Nabi Muhammad SAW. Keduanya merupakan sumber Islam yang asasi. Hadits sendiri didefinisikan sebagai "Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, *taqirir* (penetapan) maupun sifat Rasulullah".⁴⁰

Hadits dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya akan kegelobalan makna yang terkandung dalam al-qur'an, maka hadits berperan untuk menyederhanakannya dalam tingkat praktis agar bisa dengan mudah dilaksanakan dan di implementasikan, baik melalui perbuatan, perkataan, *taqirir* maupun sifat Nabi Muhammad SAW, di samping adanya perintah dari Allah yang tertera dalam Al-Qur'an untuk mengikuti perilaku Nabi dan menjadikannya sebagai suri tauladan.⁴¹

Adapun fungsi hadits terhadap Al-Qur'an, para ulama merincinya sebagai berikut: *Pertama*, menetapkan, menguatkan atau mengukuhkan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. *Kedua*, sebagai perincian dan interpretasi hal-hal yang telah datang

³⁹Muhammad Rasyid Ridha Tahun, 1983, hal. 41-42

⁴⁰Nasarudin Razak, Tahun, 1989, hal.101

⁴¹M.A. Mannan, Opcit, hal.32

□

di dalam Al-Qur'an secara global atau membatasi hal-hal yang membatasi apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an secara mutlak ataupun mentakhsis ayat-ayat dalam Al-Qur'an secara umum. *Ketiga*, Menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.⁴²

Sebagai ilustrasi akan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, adalah dalam pembahasan mengenai harga, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik melainkan hanya tersirat dalam surat An-Nisa ayat 29 sebelumnya, yaitu perdagangan dengan suka sama suka, kemudian Rasulullah-lah yang menjelaskan masalah itu kepada pengikut-pengikutnya dalam bentuk teori praktis.⁴³

Dalam hadis Nabi SAW. Yang membicarakan mengenai harga yang dibiarkan sesuai mekanisme pasar dalam keadaan normal.

عن أنس قال ، قال الناس يا رسول الله غلا المسعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن الله هو السعير القابض الباسط الرازق واءنى لأرجو أنلقى الله وليس احد منكم يطالين بمظلمة فى دم ولا مال (رواه الخمسة الألساء)

Artinya: "Dari Anas berkata: Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami ! Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sesungguhnya berharap untuk

⁴² Abdul Wahab Khallaf, Op.Cit, hal. 53-56, Pent. Faruq An-Nabhan, Op.Cit, hal.24

⁴³ M.A. Mannan, Op.Cit, hal.33

□

bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan kedzaliman kepadaku (H.R. Imam Lima, kecuali An-Nasai).⁴⁴

2. *Ijma'*

Ijma' merupakan konsensus ummat Islam baik dalam masyarakat maupun para ulama setelah wafatnya Nabi SAW. Atas hukum Syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.⁴⁵

Kehujjahan *ijma'* sendiri didapati dalam Al-Qur'an dan hadis. Dimana dalam al-qur'an dan hadis, di dalam Al-Qur'an disebutkan,



وكذلك جعلناكم أمة وسطا..... (البقرة: ١٤٣)

Artinya : "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil..... (Al-Baqarah (2) : 143)

Sedangkan dalam hadis dinyatakan :

لا تجتمع أمتي على ضلالة (رواه أحمد والطبراني)

Artinya : "Ummatku tidak akan bersepakat untuk menyetujui kesalahan"(H.R. Ahmad dan Thabrani).⁴⁶

Keberadaan *ijma'* sangat membantu terhadap pemecahan problematika yang dihadapi kaum Muslimin, terutama setelah zaman kehidupan Nabi, belum ditemukan

⁴⁴ As-Sm'ani, *Subulussalam* juz III, 1379. Hal.25

⁴⁵ Ibid, hal. 64

⁴⁶ Ismail Ibnu Muhammad, *Kasyful Khofa*, Juz II, hal. 470

□

suatu *nas* (dalil) yang tertera dalam sumber utama yaitu Al-Qur'an juga tidak pula hadis, maka jalan keluarnya adalah menggunakan *Ijma'*.

Penerapan *ijma'* sendiri dibidang ekonomi, (dalam hal ini ekonomi Islam) adalah mengenai kasus memerangi pembangkang zakat pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada saat itu, tindakan Abu Bakar mendapat dari para sahabat lainnya. Implementasi perbuatan itu karena disamping menegakkan hukum Allah, juga untuk menstabilkan perekonomian umat Islam pada waktu tersebut.⁴⁷

3. *Qiyas*

Keberadaan *Qiyas* dalam fiqh Islam diakui sebagai pengembangan dari Hukum Islam yang Universal, terutama dalam bidang *Mu'amalah*. Dimana Hukum Islam akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan jaman, maka tidak ada jalan lain bagi penerapan Hukum Islam kecuali berusaha untuk merespon segala bentuk perubahan tersebut dan salah satunya adalah *qiyas*.

Qiyas sendiri merupakan suatu metode dalam mengambil hukum Islam dengan cara menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dengan kejadian yang ada dalam nash Al-Qur'an dan hadis, namun mempunyai kesamaan dalam illat hukumnya.

⁴⁷ Ibrahim Lubis, Op.Cit. hal. 12-15

□

Salah satu praktek *qiyas* yang telah dilakukan dalam kehidupan di antaranya pengharaman bunga Bank, karena di *qiyaskan* dengan *riba*.⁴⁸

Di samping keempat landasan hukum di atas, terdapat pula metode istinbath hukum yang sering kali dijadikan landasan dalam menentukan hukum, walaupun terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Metode tersebut adalah Istihsan, 'Urf (kebiasaan atau adat Istiadat) dan *Istishab*.

C. Asas-Asas dan Filsafat Ekonomi Islam.

Sesuai dengan perkembangan jaman, ummat Islam mengharapkan munculnya suatu sistem perekonomian yang bersifat azali, yang memiliki nilai-nilai logika (kebenaran), etika (kebaikan), dan estetikan (keindahan). Asas ekonomi yang demikian diharapkan dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, ketidakadilan, kerakusan, ketimpangan, dan segala bentuk keterbelakangan. Karena dengan asas perekonomian yang berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan itulah, maka pelaku-pelaku ekonomi yang benar-benar beriman dan bertaqwa akan menghindari hal-hal yang sudah di larang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Ajaran Islam semakin difahami semakin pula dirasakan kebenarannya dan dapat diterima oleh akal manusia. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang datang dari Allah dan bersifat mutlak, begitu pula dalam aturan main dalam perekonomian islam tidak boleh muncul penindasan terhadap kaum lemah, karena Islam mencintai

⁴⁸ Khaeruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, cet. I, tahun 1996, hal.64-66.

□

ketenangan dan ketentraman serta kedamaian. Semestinya ekonomi Islam (sistemnya) harus berasaskan kepada kebenaran yang absolut yang bersumber dari Allah swt.

Ekonomi Islam juga menganut asas kebaikan yang dikaitkan dengan akhlak, yang bersumber dari aqidah Islam, dan menunjukkan kemakmuran ekonomi yang diperoleh dengan jalan yang benar tanpa mengeksploitasi teman dan kawan, juga ekonomi Islam dilakukan dengan cara-cara yang adil, jujur, dan bertujuan untuk keperluan kebaikan pula.⁴⁹

Ekonomi Islam merupakan bagian dari ajaran Islam, sehingga sistem ekonomi tersebut dengan sendirinya tidaklah dapat dipisahkan dari supra sistemnya yaitu ajaran Islam. Dalam hal ini pemikiran Islam didasarkan pada konsep segitiga (triangle arrangement) yaitu Allah swt. Disudut puncak, manusia dan kekayaan alam masing-masing disudut bawahnya. Segala aktifitas dan tingkah laku ekonomi manusia merupakan ibadah kepada Allah swt sebagai tujuan puncak. Kekayaan ekonomi adalah suatu alat untuk memenuhi hajat dan kepuasan hidupnya.⁵⁰ Akan tetapi tujuan mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Islam, bukalah semata-mata untuk menjadi alat pemuas kebutuhan *fann*, atau sebagai suatu kebanggan, melainkan untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah swt.

⁴⁹Fazlur Rahman, *Muhammad sebagai seorang Pedagang*, 1997, hal. 55

⁵⁰Ahmad Ghazali, *Op.Cit*, hal. 72

□

Karena itulah, Islam telah menajadikan falsafah ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktifitas peekonomian dengan berpegang pada perintah dan larangan Allah yang didasarkan pada kesadaran akan adanya hubungan manusia dengan Allah, atau dengan kata lain aktifitas ekonominya sesuai dengan yang diperintahkan oleh syari'at sebagai suatu ajaran agama.⁵¹

Ahmad Ghazali mengemukakan, bahwa ada tiga asas pokok filsafat ekonomi yang Islami,⁵² yaitu :

1. Seluruh alam semesta dan segala isinya ini adalah milik Allah dan semuanya tunduk kepada-Nya, Firman Allah :

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (طه: 6)

Artinya: Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, dan semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang dibawah tanah".(Q.S. Thauha (20) : 6)

Asas ini berimplikasi pada status kepemilikan menurut Islam, yaitu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah, sebagai makhluk Allah, manusia berhak memana'atkannya untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dengan demikian hak manusia atas kekayaan alam itu terbatas pada kepengurusan dan

⁵¹Taqiuddin an-Nabhani, Membangun sistem Ekonomi alternatif, 1996. Hal.59

⁵²Ahmad Ghazali, Op.Cit, hal. 72-74

□

pemantaatannya saja sesuai dengan kehendak Allah, manusia hanya mempunyai hak *Khilafah*, tidak absolut.

2. Allah swt. Adalah pencipta semua makhluk yang ada di dunia ini, dan semuanya tunduk kepada-Nya, termasuk manusia yang berasal dari substansi yang sama, sehingga masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai kholifah Allah dimuka bumi. Manusia diberi kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk lain agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai khalifah. Implikasi dari asas ini adalah bahwa sesama manusia hendaknya timbul rasa persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan kerja sama dalam ekonomi.
3. Iman kepada Hari Pengadilan, dapat mengendalikan tingkah laku ekonomi karena ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat, yang juga menyangkut harta kekayaan yang diamanatkan oleh Allah swt. Dan dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia hendaklah mempertimbangkan akibatnya pada hari kemudian dengan mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

D. Sistem Ekonomi yang Islami.

Ekonomi Islam yang merupakan bagian daripada ajaran Islam sangatlah sesuai dengan *fitrah* manusia. Ekonomi Islam sebenarnya berdiri di atas satu konsep, yaitu menjalankan aktifitas ekonomi berdasarkan hukum-hukum syara' yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber Hukum Islam (Syari'at) dan

□

diterapkan oleh setiap orang dengan dorongan ketakwaan kepada Allah swt.⁵³ Untuk itulah Al-Qur'an dan hadis telah memberikan dasar-dasar dan pedoman secara umum bagi sistem ekonomi Islam.

Syekh Hasan Al-Banna, seperti yang dikutip oleh Kaharudin Yunus, menyimpulkan dasar-dasar pokok bagi sistem ekonomi Islam atau garis-garis dari sistem ekonomi Islam sebagai berikut.⁵⁴

1. Harus menganggap harta benda yang sah sebagai tiang hidup dan harus dijaga, dikendalikan dan dimanfaatkan dengan baik, sesuai dengan firman Allah swt.:

بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْأَلْوَنُ

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً (النساء : ٥)

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaannya) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan... (Q.S. An-Nisa (4) : 5)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta benda adalah modal kerja, dan Allah SWT melarang untuk menyia-nyiakannya dengan tidak pada jalannya, seperti firman-Nya :

ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان (الأسراء ٢٦-٢٧)

⁵³Taqiyuddin an-Nabhani, Op.Cit, hal. 61

⁵⁴Kaharuddin Yunus, Sistem Ekonomi Islam, 1956, hal. 136-138

□

Artinya: "...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan... (Q.S. Al-Isro(17) : 26-27)

Menurut Imam Al-Maraghi.⁵⁵ Maksud ayat ini adalah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang menghamburkan hartanya untuk kemaksiatan atau membelanjakan hartanya bukan pada jalan Allah, maka mereka dalah saudara syaitan, sedangkan syaitan adalah musuh yang nyata. Dan mengenai harta ini, penting bagi pemiliknya untuk menjaga dan memanfaatkannya, sampai kerana begitu pentingnya menjaga harta yang diamanatkan oleh Allah tersebut, sehingga Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

من قتل دون ماله فهو شهيد (رواه البخاري)

Artinya: "Barang siapa yang terbunuh dalam mempertahankan harta bendanya, maka matinya adalah mati syahid". (H.R. Bukhari).

1. Harus mengadakan lapangan kerja dan usaha-usaha dari setiap orang yang sanggup bekerja, dalam Islam banyak sekali anjuran untuk bekerja dan berusaha karena keduanya adalah kewajiban bagi setiap orang yang dan keduanya juga merupakan unsur ibadah. Sebagaimana firman Allah :

وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة

فينبئكم بما كنتم تعملون . (التوبه : ١٠٥)

Artinya: "Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan

⁵⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 1988, jilid 15, hal. 68

□

kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan".(Q.S. At-Taubah (9) : 105).

Rasululloh SAW, juga bersabda :

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطَّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ . (البخارى)

Artinya : “ Tidaklah seseorang makan-makanan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja-tangannya sendiri “ (H.R. Bukhori)⁵⁶

2. Mempergunakan kekuatan dan kemampuan (ilmu) untuk memeriksa dan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi manusia untuk memakmurkan bumi ini.

Firman Allah :

الم تر و ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض واسبع عليكم نعمه وظهره
وباطنه (لقمان : ٢٠)

Artinya : “ Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentinganmu) apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan menyempurnakan untukmu nikmat -Nya lahir batin (Q.S. Luqman : 20)

3. Mengharamkan sumber-sumber pendapatan yang keji yaitu pendapatan yang diperoleh dengan tidak bekerja seperti riba, judi, lotre dan sebagainya. Atau didapat dari ajaran yang tidak hak seperti merampok, mencuri, menipu dan sebagainya, atau didapat dari sesuatu yang

⁵⁶Ibid, hal. 121

□

membahayakan, seperti menjual minuman keras, menjual babi dan sebagainya. Semua sumber-sumber pendapatan tersebut tidak dibolehkan dan tidak diakui oleh Islam.

4. Memperkecil perbedaan yang besar antara bermacam golongan masyarakat sehingga tidak lagi ditemui orang kaya yang makin rakus, dan yang miskin makin menderita. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya jaminan sosial bagi tiap-tiap penduduk, mengadakan kemandirian bagi hidupnya dan jaminan bekerja untuk kesenangan dan kebahagiaannya, menganjurkan supaya membelanjakan hartanya di jalan Allah (kebaikan), tolong menolong dalam kebaikan sesuai dengan keridhoan Allah dan untuk mengharapkan nikmat serta Rahmat Allah.

Firman Allah :

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان

(المائدة : ٢)

Artinya : "... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ..." (Q.S. Al-Maidah : 2)

5. Menetapkan dan menghormati hak milik perseorangan selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Tiap-tiap muslim harus menjaga kehormatan dan harta benda sesamanya dengan prinsip tidak berbahaya dan membahayakan.

□

Ketika membicarakan tentang sistem ekonomi Islam, maka pokok pembicaraan pada masalah ini berkisar antara konsep kepemilikan, pengelolaan kekayaan yang mengutamakan keseimbangan didasarkan kepada nilai-nilai Islam dan keadilan terutama dalam hal distribusi harta kekayaan.

Kepemilikan pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. Semata, demikian pula kekayaan, tetapi Allah telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk dipelihara dan diolah serta dibagikan sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu sebenarnya manusia telah diberikan hak untuk memiliki harta benda, tetapi kepemilikan tersebut sifatnya *istikhtlaf* yaitu wewenang atau untuk menguasai, memanfaatkan dan mengaturnya, dan bukan kepemilikan mutlak.⁵⁷

Islam mengakui adanya kebebasan atas kepemilikan yang dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi. Islam mendorong setiap orang untuk memperoleh harta benda pribadi asalkan dapat membawa kebaikan untuk orang banyak, masyarakat secara keseluruhan. Sehingga pemilik harta benda itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, walaupun ada hak untuk mendayagunakan hartanya itu, tetapi ia dituntut untuk melindungi dan memanfaatkan harta itu untuk kepentingan antara sesamanya.⁵⁸ Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada setiap pemilik harta dan kekayaan tersebut guna melaksanakan perintah-perintah Allah, yang pengaturannya ada dalam *syari'at* Islam. Seperti kewajiban

⁵⁷Taqiyuddin An-nabhani, Op.Cit. hal. 62

⁵⁸Abdul Mannan, Op.Cit, hal. 338

□

zakat, memberi nafakah pada kaum kerabat, menolong orang yang mendapatkan musibah, berpartisipasi menanggulangi berbagai persoalan masyarakat sehingga ada rasa sepenanggungan antara sesama masyarakat.⁵⁹

Dalam Islam selain adanya istilah kepemilikan pribadi, juga ada istilah kepemilikan bersama. Kepemilikan pribadi tidak diperkenankan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat hidup orang banyak, seperti bahan makanan, barang tambang, dan lain-lain.

Rasulullah bersabda :

المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار (رواه أحمد)

Artinya: "Semua orang berserikat dalam tiga hal: Dalam hal air, rumput dan dalam hal api" (H.R. Ahmad)

Ketiga hal ini merupakan sumber-sumber kekayaan alam yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia sehingga kepemilikannya tidak boleh terpusat pada kepemilikan pribadi.

Mengenai pengelolaan kekayaan, Islam tidak memperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak digunakan, karena itu merupakan sesuatu yang *mubazir*, merugikan pemilik dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Umar bin Khaththab berkata: "Bagi orang yang membiarkan

⁵⁹Yusuf Qardlawi, Op.Cit, hal. 115

□

tanahnya, maka tidak ada hak baginya selama dibiarkan selama tiga tahun”.⁶⁰

Perkataan telah menjadi *Ijma'* sahabat dan menunjukkan bahwa Islam memerintahkan untuk memanfaatkan kekayaan (lahan kosong) untuk kepentingan bersama.

Keseimbangan tersebut merupakan manifestasi daripada prinsip keadilan yang amat diutamakan dalam Islam. Keadilan dalam Islam merupakan prinsip yang primer dimana semua kegiatan yang dilakukan hendaknya didasari oleh prinsip tersebut. Demikian pula dengan kegiatan perekonomian, karena kebebasan kegiatan ekonomi seseorang dibatasi oleh prinsip keadilan yang memuliakan fithroh serta harkat manusia.

Keadilan yang ditunjukkan dalam Islam adalah dilarangnya kezaliman, dan ancaman yang keras terhadap para pelaku kezaliman, serta ancaman terhadap mereka dengan siksaan yang amat keras baik didunia dan di akhirat.⁶¹

E. Tujuan Ekonomi Islam

Jika dilihat dari sudut tujuan, terlihat tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain, karena semua sistem ekonomi termasuk sistem ekonomi Islam. Bekerja dengan tujuan pemuasan berbagai keperluan atau

⁶⁰Taqiyuddin An-Nabhani, Op.Cit. hal. 75

⁶¹Yusuf Qardlawi, Op.Cit, hal. 385

□

hajat hidup manusia baik keperluan personil maupun kolektif ditengah-tengah kehidupan sosial.

· Untuk mencapai sebuah cita-cita memang tidak mudah, dan harus melalui proses serta tantangan yang tidak ringan. Selain itu tujuan ekonomi Islam yang hendak dicapai oleh ummat manusia adalah meratakan kemakmuran masyarakat, dan menjamin tegaknya keseimbangan dan menciptakan kedamaian diantara sesama saling membantu. Tujuan ekonomi Islam antara lain:

1. Meratakan kemakmuran masyarakat, menjamin tegaknya keseimbangan terhadap sesama, juga menjamin kedamaian, karena saling membantu.
2. Mencari pemuasan berbagai hajat manusia, baik keperluan hidup pribadi maupun keperluan masyarakat secara komprehensif.
3. Memakmurkan bumi dan menyiapkan kebutuhan hidup manusia sebagai bukti ketundukan kepada syari'at Islam, karena diujung kehidupan manusia pasti untuk mempertanggung jawabkan segala aktifitas dimuka bumi ini sebagai konsekwensi makhluk ciptaan Allah.

Adapun mengenai orientasi ekonomi Islam, Yusuf Qardlawi menyatakan, bahwa:

1. Ekonomi Ilahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridlo Allah dan cara-carnya tiadk bertentangan dengan syari'at-Nya. Seluruh kegiatan ekonomi disatukan pada prinsip Ilahiyah dan pada tujuan Ilahi.
2. Ekonomi akhlak, bahwa antar ekonomi dan akhlak merupakan satu kesatuan, seperti tidak terpisahnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, antar perang dan akhlak, akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islami, karena risalah Islam adalah risalah akhlak.
3. Ekonomi kemanusiaan, karena dalam sistem ekonomi manusia adalah sasaran sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan dan kemampuan yang telah dianugerahkan Allah swt. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan haruslah dihargai dan dihormati. Tujuan dan sasaran

□

utama Islam adalah merealisasikan kehidupan yang baik bagi manusia dengan segala unsur dan pilarnya. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pola kehidupan yang Rabbani dan sekaligus manusiawi.

4. Ekonomi pertengahan, yaitu bahwa sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat, terutama masyarakat lemah seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis yang mengkultuskan peranan individu dan kebebasannya demi kepentingan pribadi, tidak juga menganiaya hak-hak dan kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh sistem ekonomi komunis terutama Marxisme dimana segala kegiatan ekonomi dikuasai oleh negara (penguasa). Akan tetapi ekonomi Islam adalah ekonomi pertengahan diantara keduanya, Islam tidak menyalah-nyalakan hak-hak individu, dan tidak pula berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, dan tidak pula merugikan.

Ekonomi Islam merupakan penjabaran aqidah Islam bidang ekonomi sehingga ia merupakan pelayan bagi aqidah tersebut. Keimanan dan akhlak merupakan pengikat bagi setiap muslim dalam melakukan aktifitas ekonominya sehingga tidaklah bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya atau apa yang menguntungkannya. Juga Islam tidak mengizinkan untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai-nilai dan keutamaan yang diajarkan oleh Islam.⁶²

Selain ekonomi Islam dengan segala aspeknya, pada saat ini terdapat dua sistem ekonomi yang menguasai dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang dianut oleh negara-negara Islam, sebagai akibat dari dominasi Barat terhadap Islam, baik dominasi dibidang politik, ekonomi maupun sosial kultur. Kedua sistem ini memiliki konsep yang berbeda. Sosialisme memiliki konsep ekonomi kolektif, sedangkan kapitalisme memiliki konsep liberal (kebebasan) individu.

Konsep kapitalis misalnya, tentang individu menjadi pemilik satu-satunya bagi apa yang dihasilkannya, satu hal yang pasti terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis ialah lahirnya kecenderungan yang keras dikalangan masyarakat untuk mengumpulkan kekayaan dan tidak menyesuakannya kecuali jika mendatangkan keuntungan besar bagi dirinya, kaum kapitalis juga tidak melarang bahkan sering melakukan eksploitasi, penumpukan dan penimbunan barang yang bertujuan ingin mendapatkan keuntungan berlipat ganda dan merupakan hak azasi setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam aktifitas jual beli.

Ekonomi dalam pandangan mereka (kapitalis) adalah apa yang membahas tentang needs (kebutuhan) manusia beserta alat-alat (goods equipment) pemuasnya, sesungguhnya hanya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang menyangkut materi dari kehidupan manusia. Yang menjadi landasan dan teori

⁶²Ibid, hal. 25-26

□

atau sistem ekonomi kapitalisme adalah bahwa individu menjadi pemilik satu-satunya bagi apa yang dapat dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak mempunyai apa-apa atasnya. Baginya berhak memonopoli semua alat produksi yang dapat dicapai melalui usahanya, ia berhak untuk tidak mengeluarkan kecuali pada jalan yang memberi keuntungan kepadanya. Jiwa peraturan kapitalisme terlihat jelas pada egoisme, bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkannya dan bebas membelanjakannya. Pemikiran yang berorientasi pada sifat individualisme sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain kecuali bila ada manfaatnya yang dapat dipetik, mereka tidak memikirkan kepentingan kemaslahatan orang lain jika itu bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Oleh karenanya mereka memiliki slogan "*Bersaing dengan lawan*" dan bertekad akan mengalahkannya. Sistem ekonomi seperti ini bias dikenal dengan sistem ekonomi komunisme.

Visi inilah yang melahirkan penilaian bahwa sesuatu itu berguna (memiliki utility tertentu) dari kacamata ekonomi, sekalipun persepsi umum menganggap tidak bermanfaat bahkan dianggap berbahaya. Khamer dan candu misalnya, adalah yang memiliki kegunaan tertentu dalam pandangan ekonomi sebab itu masih diinginkan oleh sebagian orang. Dari kerangka inilah, para ahli ekonomi berpendapat bahwa alat-alat pemuas kebutuhan tersebut yaitu dengan melihatnya sebagai barang-barang dan jasa-jasa yang dapat memenuhi kebutuhan saja, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain.

Ekonomi kapitalis juga merupakan poros perputaran ekonomi, individu adalah penggerak dan sekaligus tujuan akhir aktifitas ekonomi. Negara tidak berhak mengatur individu, bahkan negara harus memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu. Individu bebas melakukan aktifitas ekonomi dan berbuat sesuka hati, baik itu yang mendatangkan laba atau sebaliknya. Mereka tidak peduli apakah tindakan mereka ini menimbulkan dampak positif ataupun dampak negatif bagi masyarakat⁶³

F. Perbedaan antara Pajak dan Zakat.

Sebagaimana uraian terdahulu, bahwa definisi zakat yang dirumuskan oleh para ahli dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam, bahwa zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta seseorang, yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah untuk kepentingan orang lain, menurut kadar yang ditentukan-Nya. Pengeluaran itu sebagai

⁶³H. Chuzaemah, tahun 1995, hal. 92

tanda syukur atas nikmat dan karunia Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, juga sebagai pembersih harta itu sendiri dan pribadi yang menzakatkan (*muzakki*).

Kemudian mengenai pajak, para ahli mengemukakan definisi pajak atau pengertian pajak:

1. Muhammad Daud Ali: Pajak adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.⁶⁴
2. M.A. Ali Hasan: Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi berbagai tujuan ekonomi, sosial politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara pada sisi lain.⁶⁵
3. Rachmat Soemir: Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publike uitgaven*), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan bidang yang ada diluar keuangan.
4. M. Dawam Rahardjo: Mengemukakan bahwa pajak adalah: "Kewajiban pada negara dan tidak mengandung nilai ibadah *mahdhoh*. Pajak adalah penarikan oleh negara terhadap warga negara tapi penerimaan pajak itu dipakai untuk kepentingan warga negara seluruhnya. Berbagai pajak malahan memberikan manfaat langsung kepada pembayarannya."⁶⁶
5. Yusuf Qardlawi: mengemukakan, "Pajak ialah iuran wajib yang harus diserahkan oleh orang yang wajib membayarnya kepada negara, dengan menuntut kemampuannya untuk menyerahkan, dengan tanpa memperhatikan jasa imbalan (*tegen prestatie*) dari pelayanan-pelayanan yang telah dilaksanakan oleh kekuasaan publik, hasilnya dari satu sisi, digunakan untuk menutup belanja-

⁶⁴Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Waqaf*, 1998, hal. 50

⁶⁵M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga Keuangan*, 1997, hal. 29

⁶⁶Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi Islam*, 1999, hal.490

□

belanja umum dan dari sisi lain untuk mencapai dari sebagian tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁶⁷

6. Abdul 'Aziz 'Ali an-Na'im: memberikan ta'rif, bahwa pajak adalah sejumlah harta yang diwajibkan kepada orang-orang untuk menyerahkannya, digunakan untuk menutup belanja umum bagi negara, dan untuk mencapai campur tangan negara untuk kehidupan politik, ekonomi dan sosial, tanpa ada imbalan manfaat tertentu bagi tiap-tiap orang yang menyerahkannya secara pribadi.⁶⁸

Ta'arif dari Yusuf Al-Qardawi dan Abdul Aziz al-Ali an-Naim lebih sempurna dari pada *ta'arif* dari yang lainnya, dari segi penonjolan “fungsi budgeter dan fungsi mengatur”. Akan tetapi sebaliknya, kurang memberi kesan terhadap unsur perundang-undangan, yang dengan jelas ditonjolkan oleh Rahmat Sumitro dan lain-lain, dengan kalimat : “berdasarkan norma-norma hukum, “kalimat” berdasarkan undang-undang” dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan tentang perbedaan dan persamaan antara Zakat dan Pajak: Zakat dan pajak sama-sama menggunakan beban kepada seseorang dengan menyerahkan sebagian kekayaan untuk kemaslahatan masyarakat.

1. Persamaan

- a. Ada unsur paksaan dan kewajiban untuk mendapatkan dan demikian juga halnya mengenai zakat. Bila seseorang muslim terlambat membayar zakat, karena iman dan Islamnya belum kuat, pemerintah (Islam) dapat memaksanya bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat.

⁶⁷ Yusuf Qardlawi, op. Cit. hal, 997

⁶⁸ Yusuf Qardawi Op.Cit, hal 997

□

- b. Pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara) dipusat atau didaerah. Demikian juga halnya dengan zakat. Sebab pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah (*Amil zakat*).
- c. Para wajib pajak tidak mendapat imbalan dari pemerintah begitu juga zakat, tidak mendapat imbalan.
- d. Pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Demikian pula dengan zakat mempunyai tujuan yang sama, di samping ada nilai tambahnya untuk kehidupan pribadi dan masyarakat.

Sedangkan perbedaan antara zakat dan pajak adalah ;

- a. Zakat mengandung arti suci, tambah dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi, karena hak orang lain telah disahkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang dizakati itu juga membawa berkah dan tambah berkembang, berkurang dalam pandangan manusia, tetapi bertambah dalam pandangan Allah. Sedangkan pajak, identik dengan hutang, seperti pajak tanah, upeti dan sebagainya, yang wajib di bayar, sehingga kesan pajak adalah beban berat yang dipaksakan walaupun hasil pajak itu juga dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan negara, berbeda dengan zakat, ada dorongan yang membuat orang tidak berkeberatan mengeluarkan zakat itu, seperti firman Allah;



يُحِقُّ اللَّهُ الرَّبِّيَّ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ (البقرة: ٢٧٦)

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menganjurkan zakat" (Q.S. Al-Baqarah (2) : 276)

- b. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada ummat sebagai tanda bersyukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan pajak adalah kewajiban atas warga negara, baik muslim maupun non muslim, yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, berbeda dengan zakat, zakat harus diniatkan mengeluarkan zakat itu, sedangkan zakat tidak memerlukan niat, apalagi kaitannya dengan non muslim.
- c. Zakat ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, dalam penentuan nishab dan ketentuan bagi penerimanya, berbeda dengan pajak, ketentuannya sangat bergantung kepada penguasa (penguasa). Orang yang dikenakan pajak belum tentu dia harus membayar zakat, karena zakat ada ketentuan nishabnya (sudah baku). Sedangkan pajak ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah, pada suatu saat pajak bisa dimunculkan dan pada waktu yang lain mungkin dihapuskan.
- d. Zakat adalah kewajiban yang bersifat pemanen, terus menerus selama hidup di atas bumi ini. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, berbeda dengan pajak, bisa ditambah, dikurangi, bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan negara.
- e. Pos-pos mengenai zakat, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan kemudian diikuti oleh amal perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Pos-pos

□

pengeluarannya lebih terbatas, bila dibandingkan dengan pajak yang cakupannya lebih luas.

- f. Maksud dan tujuan zakat mengandung pembinaan spiritual dan moral yang lebih dibanding dengan tujuan pajak.⁶⁹

Yusuf Qardlawi mengatakan tentang segi-segi persamaan antara zakat dan pajak:

1. Pajak dan zakat sama-sama merupakan iuran wajib, atau penyerahan sebagian kekayaan kepada negara, zakat harus diserahkan kepada negara, apabila negara telah mengelolanya. Sebelum dikelola oleh negara, zakat diberikan langsung kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahiq).
2. Pajak dan zakat sama-sama dipungut oleh negara. Zakat adalah hak milik orang-orang fakir miskin dan fihak-fihak yang berhak menerimanya, yang berada pada harta benda orang-orang kaya, orang kaya wajib menyerahkan hak itu, pemerintah sebagi penyelenggara administrasinya wajib melaksanakan pungutan zakat itu dan mndayagunakannya pada lokasi yang telah ditetapkan oleh syara', sebagai pihak yang berhak menerimanya.
3. Unsur memaksa atau sanksi, zakat dan pajak sama-sama mengunung unsur memaksa yang mempunyai arti bila hutang zakat dan pajak tersebut tidak dibayar, maka hutang dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan surat paksa atau sita, terhadap yang tidak membayar zakat dan pajak, dapat dijatuhi sanksi tertentu. Bahkan kewajiban pemerintah dalam mensukseskan zakat lebih penting daripada pajak, karena disamping sebagai sumber pembiayaan pembangunan, zakat merupakan salah satu sendi Islam yang harus ditegakkan. Oleh karena itulah sahabat Abu Bakar ketika menjadi Khalifah, memerangi orang-orang yang membangkang untuk tidak membayar zakat.
4. Dalam pembayaran zakat sama-sama tidak ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. Wajib pajak menyerahkan pajak atas nama anggota masyarakat, dapat mengambil manfaat dari fasilitas umum yang diadakan oleh pemerintah, dalam bidang keamanan, kesejahteraan dan pembangunan pada umumnya. Dmikian juga zakat, wajib zakat menyerahkan zakatnya atas nama anggota masyarakat muslim, ia dapat pula menikmati fasilitas umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ia wajib berperan serta dalam menolong anggota masyarakat lain, melaksanakan kewajiban dalam menegakkan

⁶⁹M. Ali Hasan, Op.Cit, hal. 30-31

□

kemaslahatan umum yang kebajikannya kembali kepada masyarakat tanpa memandang manfaat-manfaat lain, khususnya yang kembali kepadanya dari hasil memberikan zakat.

5. Menurut para ahli keuangan modern, bahwa pajak disamping mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair), juga mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (regulated), dalam arti, bahwa pajak itu dapat diupayakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan politik, ekonomi dan sosial. Manakala pajak berfungsi demikian, maka zakat mempunyai fungsi yang sama pula, tetapi lebih luas cakupannya.

Menurut DR. Wahbah Al-Zuhayly dalam bukunya “Zakat Kajian berbagai Madzhab”, mengemukakan:

“Zakat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan atas seorang muslim sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah, dan sebagai salah satu upaya mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan pajak merupakan kewajiban material murni yang terlepas dari muatan dan makna ibadah. Oleh karena itu, dalam zakat dipersyaratkan niat, sedangkan dalam pajak tidak dipersyaratkan niat. Di samping itu zakat merupakan salah satu hak dalam agama, berbeda dengan pajak, pajak merupakan bentuk kepatuhan kepada penguasa. Di dalam zakat terkandung tujuan-tujuan rihani, moral, sosial dan kemanusiaan, sedangkan dalam pajak, tidak terdapat satupun tujuan di atas.”⁷⁰

2. Perbedaan

Melihat perbedaan dan persamaan zakat dan pajak ini, M. Daud Ali mengemukakan lebih lanjut: “Persamaannya terlihat antara lain pada pembebanan kewajiban itu atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan pada pribadi orang yang bersangkutan, sedangkan perbedaannya nyata antara lain:

- a. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan oleh pemerintah.
- b. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang Islam, sedangkan yang wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang Islam saja, tetapi semua warga negara dan semua orang asing tanpa memandang agama yang dipeluknya.

⁷⁰Yusuf Qardlawi, Op. Cit, hal. 997-998

□

Dari uraian di atas, jelaslah nampak perbedaan antara zakat dan pajak, karena itu dalam Islam, tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak. Yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang. Untuk mereka yang wajib menunaikan zakat dan sekaligus menjadi wajib pajak, cara ini mungkin akan dapat diterima karena menurut keyakinan mereka kewajiban agama telah mereka penuhi bersamaan dengan pemenuhan kewajibannya terhadap negara.

Cara ini hanya mungkin dapat dilaksanakan, apabila orang jujur membayar pajaknya. Artinya orang tidak menyembunyikan jumlah harta kekayaannya dengan berbagai upaya, supaya tidak dikenakan pajak. Harta yang wajib dijakati tidak mungkin disembunyikan karena orang yakin bahwa perhitungannya diketahui Tuhan. Jumlah zakat yang dihitung secara benar itu, dikhawatirkan akan dipergunakan oleh petugas pajak sebagai alat untuk menelusuri kekayaan orang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, masalah zakat dan pajak ini, masih memerlukan pemecahan, terutama jika dihubungkan dengan kehidupan bernegara dijamin sekarang ini. Namun demikian, perlu dicatat bahwa sejak 15 Agustus 1976, pengeluaran-pengeluaran wajib pajak kepada badan-badan yang mengurus zakat, infaq dan shadaqah, seperti Bazis DKI Jaya misalnya, dibebaskan dari pemungutan pajak pendapatan dan pajak perseroan. Sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada Badan Amil Zakat itu dapat dimasukkan sebagai komponen biaya, tetapi jumlahnya hanya tiga persen saja (3%) saja (Berita pajak, 27 Agustus 1979).



G. Pemberdayaan Ekonomi Ummat dalam perspektif Ekonomi Islam.

Yang dimaksud pemberdayaan ekonomi ummat adalah suatu upaya pembangunan (membangun) ekonomi ummat (Islam) yang memiliki potensi besar pola dasar dan sistem ekonomi menurut versi Islam, sesuai dengan nash al-qur'an dan al-hadis Nabi SAW. Yang memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan dan kebahagiaan melalui pendistribusian zakat.

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa yang dimaksud ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan-penerapan pemerintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syari'at, dengan tujuan mencegah ketidakadilan, dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia, yang mungkin mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi Ummat mengandung tiga misi.

Pertama, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, besar-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor impor, dan kelangsungan usaha.

Kedua, Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi ummat Islam. *Ketiga*, Membangun kekuatan ekonomi ummat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung da'wah Islam yang dapat ditarik

□

melalui zakat, infaq shadaqah, waqaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia.⁷¹

Dalam mencapai misi pertama, sebuah proyek bisnis ummat Islam harus mampu menjawab pertanyaan *Who, What, How, dan For Whom* ? Tampaknya mudah untuk menjawab pertanyaan *Who?*, karena jawabannya tentu saja adalah ummat Islam sebagai pelaku ekonomi dan bisnis. Persoalan akan timbul, ketika harus menjawab siapa yang dimaksudkan sebagai umat Islam disini, apakah ummat Islam pada umumnya atautkah lebih spesifik lagi, apa yang disebut dengan golongan antri. Kedua pengertian itu bisa dipakai untuk keperluan yang berbeda.

Pertanyaan *what*, yakni apa yang harus dihasilkan oleh ummat Islam tentu saja tergantung pada permintaan pasar, namun nilai-nilai budaya kaum muslimin bisa mempengaruhi jenis komoditi, baik barang maupun jasa yang dianggap memenuhi kriteria *Halalan Toyyiban* yakni barang yang halal menurut syari'at Islam yang memenuhi kualitas tertentu secara minimal maupun maksimal.

Bagaimana (*How*) barang-barang itu diproduksi, diperdagangkan dan dikonsumsi tergantung pada dua faktor utama, yakni mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat perkembangan teknologi dan manajemen. Lebih jauh faktor ini tergantung pada tingkat perkembangan pendidikan dan IPTEK ummat Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi Indonesia secara keeluruhan.

⁷¹Dawam Rahrjo, Op.Cit, hal. 389

□

Pertanyaan *for whom* menyangkut paling tidak dua aspek; *Pertama*, bagaimana kerangka prioritas barang dan jasa yang harus diproduksi. *Kedua*, siapa yang harus menerima manfaat pembangunan. Aspek pertama menyangkut distribusi kekayaan dan pendapat berbagai golongan. Aspek kedua, etika dan syari'ah merupakan ciri khas persoalan ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam, kaum muslimin harus berbisnis berdasarkan etika bisnis dalam Islam, misalnya tidak boleh menimbun (hoarding) ketika masyarakat kelangkaan barang untuk mencari keuntungan, menyuap pejabat untuk mendapatkan order atau menipu konsumen dengan kualitas barang yang tidak sesuai dengan yang diadptensikan. Jika dewasa ini belum ada etika bisnis, maka sudah menjadi kewajiban bagi para ahli untuk merumuskan sebuah etika bisnis modern.

Dalam bidang etika ini, ummat Islam bisa menyumbangkan saran-saran yang berdasarkan hukum yang terdapat dalam fiqh, tentu saja dengan pengertian, bahwa tidak semua aturan-aturan Islam dapat diterima oleh pemeluk agama lain, misalnya larangan makanan yang berasal dari babi atau disembelih tidak melalui cara Islami, tapi di Thailand yang ummat Islamnya minoritas, terhadap peraturan bahwa semua hewan disembelih secara Islami, karena cara itu dapat diterima oleh semua pemeluk agama, dan sebaliknya cara agama lain belum tentu bisa diterima oleh kaum muslim.

Misi ketiga, adalah menjadikan ummat sebagai kekuatan ekonomi dalam arti positif. Dewasa ini kekuatan ummat Islam baru dalam arti politis, sedangkan kekuatan ekonomi masih berada ditangan non muslim. Kaum Muslim masih lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Sudah barang tentu sebagai

□

konsumen adalah sebuah kekuatan tersendiri, tetapi kekuatan itu lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan non muslim.

Usaha jasa menimbulkan perspektif baru dalam perkembangan konsep zakat, diberbagai kegiatan jasa, seseorang atau perusahaan dapat menghasilkan laba, surplus, gaji atau penerimaan yang besar. Misalnya seorang dokter (apalagi dokter spesialis), perencana konstruksi, konsultan, pegawai negeri, akuntan, notaris dan sebagainya, dalam hal ini, Dr. M. Amin Rais pernah menyarankan zakat sebesar 20% mengingat besarnya atau kemudahannya seseorang atau suatu perusahaan memperoleh penghasilan dari usaha macam itu. Apapun pendapat orang yang muncul akhir-akhir ini, etidak-tidaknya kita membutuhkan patokan baru dalam menghitung zakat. Ini tentu saja membutuhkan usaha penelitian yang mendalam.

Perubahan-perubahan dibidang ekoomi itu berpengrauh juga terhadap struktur sosial, disatu pihak kita melihat semakin banyaknya *muzakki*. Pada masa lalu jumlah orang yang mampu membayar zakat terbatas, sekarang jumlah itu semakin banyak dengan terbukanya kesempatan usaha. Tapi yang lebih penting untuk diperhatikan adalah makin besarnya golongan menengah. Pada masa lalu, zakat lebih banyak diasosiasikan dengan orang kaya, pemilik harta (*agniya*) sekarang potensi total dari sumber zakat itu melebar dan lebih besar. Ini menimbulkan dampak dalam pengelolaan, khususnya dalam aspek mobilisasinya.

Menurut ajaran Islam, golongan-golongan masyarakat yang mempunyai, yang berlebihan dan berkecukupan wajib mengulurkan tangan dan menyisihkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah swt. kepadanya untuk diberikan kepada golongan

□

masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang ditimpa kesulitan hidup dan yang miskin.

Agama Islam menganjurkan agar kemiskinan dan kebodohan diberantas sampai akar-akarnya, sebab Islam memandang bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan. Kemiskinan adalah sumber kejahatan dan dekat dengan kekufuran, oleh karena itu harus ditanggulangi. Orang-orang yang mengalami tekanan sosial ekonomi akan mudah sekali terdorong untuk melakukan kejahatan. Dengan memberantas kemiskinan berarti juga melenyapkan kebodohan, dan pada gilirannya dapat pula diciptakan ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Sebaliknya untuk membawa manusia kejalan Tuhan, juga dengan memberantas kemiskinan, karena kemiskinan sumber penyakit masyarakat dan dekat dengan kekufuran, itulah sebabnya Nabi Muhammad mengungkan sabdanya:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: "Kefaqiran (kemiskinan) mendekatkan kepada kekufuran"

Untuk mengatasi semua persoalan kehidupan sosial kemasyarakatan, diperlukan solusi yang tepat, baik berupa pemikiran, tenaga, dana dan faktor-faktor penunjang lainnya.

Solusi pertama, adalah melaksanakan pembangunan yang merata disegala bidang, dengan pembangunan yang demikian diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat, pendapatan meningkat, pendidikan lebih merata dan kesempatan kerja lebih baik.

□

Solusi kedua, mengamalkan secara konsekuen dan sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan kewajiban zakat dan infaq yang merupakan salah satu tiang pokok dalam Islam, baik *zakat mal* maupun *zakat fithrah* atau *sadaqah* yang bersifat anjuran untuk kemaslahatan ummat, yang tidak bergantung dengan jumlah dan waktu.

Solusi ketiga, harus konsekuen terhadap ajaran Islam, yakni dengan meningkatkan Iman dan taqwa kepada Allah swt. Bersyukur atas nikmat dan rizqi yang Allah limpahkan.

Seperti telah kita ketahui bersama, Islam melarang kepada pemeluknya melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan syri'at agama Islam, seperti:

1. Perjudian.

Islam melarang perjudian dengan segala bentuknya secara tegas, bahkan Islam menganggap harta yang diperoleh dari hasil berjudi, sebagai harta yang bukan hak milik, Firman Allah Q.S. Al-Maidah (5) : 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ . (المائدة: ٩٠-٩١)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al-Maidah (5) : 90-91).



2. Riba

Riba merupakan perbuatan eksploitasi, Islam melarangnya dengan tegas, berapapun jumlah baik sedikit maupun banyak. Harta hasil riba jelas haram dan tidak seorangpun boleh memilikinya, serta harta itu mestinya dikembalikan kepada pemiliknya, jika mereka telah diketahu, dalam hal ini Allah telah berfirman (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَىٰ لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَخْطئه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ. (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sam dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan). Dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka kekal didalamnya". (Q.S. Al-Baqarah :275).

3. Penipuan (Al-Gabn)

Penipuan adalah salah satu bentuk pelanggaran norma syari'at Islam, karena hal itu menimbulkan kerusakan, kerugian bahkan mencelakakan orang lain. Imam

□

Ad-Daruqutni telah meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, yang mengatakan bahwa Nabi SAW. Telah bersabda: yang artinya:

“Apabila engkau menjual, maka katakanlah: Tidak ada penipuan, kemudian dalam setiap menjual, engkau harus memberikan pilihan hingga tiga malam. Apabila engkau ridlo, ambillah. Apabila engkau marah, (tidak ridlo) maka kembalikanlah kepada pemiliknya”.

4. Penimbunan

Penimbunan secara mutlak dilarang, dan hukumnya haram. Nabi mengatakan:

“*Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah*”. Kemudian dalam riwayat dan Hadis lain juga Rasulullah menyatakan: “*Rasulullah telah melarang penimbunan makanan*”.

5. Pematokan harga

Allah swt. Telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi, Nabi SAW. Menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, yang artinya:

“*Sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sama suka*”.

Yang dimaksud dengan pematokan harga ini, ialah: bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siap saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kum muslimin. Yang menjadi pelaku transaksi, agar mereka menjual barang-barang dengan harga yang dipatok tersebut, dimana mereka dilarang untuk untuk menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa meningkatkan atau menurunkan harga yang telah dipatok tersebut.

□

Dari bentuk-bentuk atau cara-cara tersebut di atas jelaslah merupakan pelanggaran terhadap syari'at Islam, bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Sebab akibat dari penyimpangan-penyimpangan itu, adalah merugikan, bahkan merusak tatanan kehidupan umat manusia, Islam menghendaki semua aktifitas manusia yang menyangkut ekonomi (*Iqtisodiyah*) selalu berpedoman kepada asas-asas ekonomi Islam, agar setiap langkah membawa manfaat demi kemaslahatn ummat, menciptakan kesejahteraan, keadilan, pemerataan, sekaligus menghilangkan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang sampai saat ini menjadi musuh manusia dan musuh negara.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis kemukakan di atas, maka sampailah kepada kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam adalah agama universal, lengkap (komprehensif) semua aspek kehidupan manusia terakomodir di dalamnya, termasuk zakat, Infaq dan shodaqoh. Infaq, zakat dan shadaqoh adalah sebagai kewajiban dalam agama Islam bagi pemeluknya, sesuai dengan ketentuan, syarat dan rukunnya. Zakat juga tidak sekedar berdimensi ibadah mahdhoh tetapi juga berdimensi sosial, juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu zakat harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah atau lembaga masyarakat lainnya, sesuai dengan Undang-undang nomor 38 tahun 1999. Negara melalui lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, lebih berhak dan berkewajiban mengelola zakat demi tercapainya hasil maksimal, dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, yaitu perumusan, tujuan, cara, langkah, waktu, tempat maupun sasaran yang ingin dicapai dalam waktu tertentu.
 - b. Pengorganisasian, yaitu pembuatan schedul, struktur organisasi dan tenaga profesional yang dibuthkan.

- c. Pelaksanaan, yaitu meliputi waktu, tempat, sasaran, pembiayaan, dan juga motivasi zakat yang harus berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29/47 tahun 1991 dan Instruksi Menteri Agama nomor 5 tahun 1999 serta Undang-undang nomor 38 tahun 1999.
- d. Pengawasan, dan motivasi, yaitu kontrol yang dilakukan oleh pengurus BAZIZ dan masyarakat serta dilakukan evaluasi tentang keberhasilan dan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam kurun waktu tertentu.
2. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang diajarkan oleh Islam untuk memberikan otoritas (kebebasan) kepada individu lainnya, Kegiatan ekonomi dalam Islam telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dalam berdagang. Di mana dalam mencari keseimbangan antara mencari profit dan kepentingan dapat terpelihara. Tidak melakukan praktek-praktek kecurangan, kezaliman, ketidakadilan, seperti mengurangi takaran dan takaran dan bentuk-bentuk penipuan lainnya yang bertentangan dengan syari'at Islam, yang merugikan perekonomian umat. Negara Indonesia bukan dari salah satu penganut sistem ekonomi Islam, namun demikian sebagai muslim hendaknya menjauhkan diri dari segala praktek yang dilarang oleh agama. Karena menurut ajaran Islam ekonomi dan sosial merupakan dua rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, harus berjalan sama-sama, keduanya menuju sistem ekonomi yang sehat dan teratur, bukan seperti paham ekonomi kapitalis yang hanya diukur dengan materi semata. Untuk itu ekonomi

Islam tidak terlepas dari sosialistis, karena ekonomi Islam berlandaskan pada kemanusiaan, untuk membantu ekonomi lemah, juga karena mengalami kerugian.

3. Zakat , Infaq dan sadaqah adalah merupakan kontribusi ummat Islam dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi ummat Islam, menghilangkan kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan serta mampu memberikan solusi dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan ummat Islam, sekalipun sebagai upaya-upaya untuk pemberdayaan prospek ekonomi ummt di masa depan yang lebih solid dan eksis sesuai ketentuan syari'at Islam.
4. Untuk melakukan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah mesti ada suatu badan atau lembaga yang tersusun rapi, terprogram, terorganisir dengan baik, dikelola oleh tenaga-tenaga profesional, berjiwa amanah dan bertanggung jawab, serta sistem pelaksanaannya mengacu kepada Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
5. Dalam kehidupan berekonomi, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. Sehingga dalam bertindak hendaknya sesuai dengan garis-garis yang diajarkan oleh agama karena pemerintah sebagai penyeimbang dan pengawas kegiatan yang dilakukan oleh individu.
6. Negara Indonesia bukanlah salah satu dari penganut ekonomi Islam. Namun demikian sebagai muslim hendaknya menjauhkan diri dari praktek yang dilarang oleh agama. Karena individulah yang dapat membentengi diri dengan keimanan,

manakala pemerintah tidak berhak untuk turut campur dalam kegiatan ekonomi, seperti kejujuran dalam perdagangan baik dalam timbangan maupun takaran ataupun penipuan serta tindakan lainnya yang merugikan orang lain.

7. Zakat, infaq dan shadaqah adalah merupakan kontribusi umat Islam dalam upaya menciptakan dan mensejahterakan sosial ekonomi umat Islam, menghilangkan kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan serta mampu memberikan solusi dalam mengatasi berbagai problem kehidupan umat Islam, sekaligus sebagai upaya-upaya prospek ekonomi umat dimasa depan.

B. Saran-saran

1. Hendaklah pemerintah khususnya Badan Pengelola Zakat (Badan Pengelola Zakat) baik ditingkat pusat maupun ditingkat bawah, harus lebih mengefektifkan wadah BAZIS ini secara optimal, karena hanya wadah inilah yang resmi dan diakui oleh pemerintah dengan disertai UU Nomor. 38 Tahun 1999, agar ZIS benar-benar berhasil guna, berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan, ekonomi dan tarap kehidupan masyarakat.
2. Karena zakat pendaayagunaannya merupakan sendir kehidupan lapisan masyarakat dhu'afa, maka masyarakat dan kaum agniya dihimbau dan diketuk hatinya untuk segera menyisihkan sebagian kekayaannya/hartanya kepada Lembaga Amil Zakat (BAZIS), agar pranata kekayaan kepada semua masyarakat dapat terwujud dengan baik sesuai dengan kemaslahatan umat, dan semua

ummat Islam wajib dengan tulus hati membantu pemerintah atau lembaga resmi ZIS yang diberi tugas mengelola zakat.

3. Bagi penerima/pengguna penyakuran dana dari BAZIS tidak dalam bentuk zakat produktif ataupun konsumtif, para penerima bantuan bea siswa hendaknya lebih mengefisienkan dana pemberian, agar seluruh mustahiq terbagi rata dan terjangkau di seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, dan jangan terus mengandalkan dari yang satu dengan yang lainnya.
4. Bagi para alim ulama dan tokoh masyarakat, hendaknya terus membantu badan yang ditunjuk pemerintah dalam memberikan penerangan kepada jama'ahnya dengan mengingatkan pentingnya amil sebagai pengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
5. Untuk keberhasilan konsep BAZIS ini, maka hendaknya semua pihak lembaga/instansi, masyarakat selalu berpedoman kepada acuan yang ada, yaitu al-Qur'an, Hadis Nabi dan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi manipulasi, kolusi, korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Disamping itu harus adanya tenaga-tenaga pengelola ZIS yang betul-betul profesional, terampil, berjiwa amanah serta bertanggung jawab.
6. Penerangan dan penyebaran informasi tentang adanya wadah ZIS yang didukung oleh Undang-undang Zakat nomor 38 tahun 1999 serta program-programnya.

7. BAZIS harus mengadakan kerja sama dengan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat atau lembaga sejenisnya untuk membina para fakir miskin penerima dana produktif.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

'Amiroh wa Qalyubi, *Hasyiyatani*, Beirut Daar el Fikr, tt, Jilid III

Al-Nawawi, Muhyidin Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al Muhazzab*, Jilid VI, Mesir, tt.

Al-Qardlawi, M. Yusuf, *Fiqhu az-Zakat*, jilid I, II, Daar el Irsyad, Beirut, 1969.

Afdzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid III, PT. Dana Bahakti Wakaf, Yogyakarta, 1996

Ahmadi, Abu, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980.

Brill E.J. *First Encyclopedia of Islam*, E.J. Brills - Luzac and CO, cet. I, 1913-1938.

Bukhari, Al-Imam Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, *Sahih Bukhari*, 'Alamu al Kutub, Beirut, tt, jilid I dan II.

Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Pelita IV tahun I/1984 / 1985.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, "*Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*" Jakarta : BAZIS DKI, 1987.

Hamid Suandi Edy, *Zakat Instrumen Fiskal di Tengah Krisis Moneter*, artikel bulanan, Fak. Ekonomi UII, Yogyakarta, tahun. 2000.

Hartono Widodo, AK dan Teten Kustiawan, AK, *Institut Manajement Zakat*, Ciputat, Jakaerta, 2001, Cet. Ke-1.

Harahap, MA.H. Syahrin, "*Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*", P.T. Tiara Wacana Yogyakarta, tahun. 1999.

Kahlany, Al-Ismael, *Subulu As-Salam*, Bairut : Dar al-Fiqr, 1984, Cet. Ke-2

- Khursyid, Zaky, Ibrahim, *Da'irah Al- Ma'arif al Islamiyah*, Bairut : Dar al-Fiqr, 1987, Cet. Ke- I
- Muhammad, Ali, Daud, "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*", Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cet. Ke – I 1988.
- Mubiyarto, "*Ekonomi Pancasila*" *Gagasan dan Kemungkinannya*", Jakarta, LP3ES, 1987.
- Manan, Abdul, "*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*", Pustaka Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993.
- Nawawi, Al-Imam, *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Bairut : Dar al-Fiqr, tt, Cet. Ke – I.
- Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nidam Al-Iqtisadi Fil Islam*, Penerjemah Munawar Isma'il, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996, Cet. Ke – I.
- Pedoman Zakat Seri (9), Jakarta, *Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf*, 1989.
- Qardawy, Yusuf, *Hukum Zakat*, Ter : DR. Salman Harun dkk, Jakarta, P.T. Pustaka Utara Antara Nusa, 1993, Cet. Ke – I.
- Rahardjo, M. Dawam, "*Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*", Yogyakarta, Penerbit : Lembaga Study Agama dan Filsafat (LSAF) Cet. Ke – I tahun 1999.
- Rahman Afzalur, "*Doktrin Ekonomi Islam*", PT. Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, 1996, Jilid ke – IV.
- Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat, Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah (BAZIS DKI), Jakarta, 1981.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah*, alih bahasa, Mahyuddin Syaf, MA. Bulan Bintang, Jakarta, jilid I , Cet. Ke – I , 1970.
- Syarifuddin, Amir, *Eksistensi Zakat dan Sistem Pendayagunaannya*, Mimeo, Makalah diajukan pada Temu Wicara Majelis Ta'lim se DKI Jakarta, Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta (Jakarta 7 – 16 Nopember 1988).
- Satria Efendi, M, Zein, *Arbitrase Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Badan Arbitrase Mu'amalat, 1994, Cet. Ke – I.

Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Zein, Satria Effendi, M, *Eksistensi Zakat dan Sistem Pendayagunaannya*, Mimeo Makalah diajukan pada temu Wicara Majelis Ta'lim se DKI Jakarta, Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta (Jakarta 7 – 16 Nopember 1988).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN 1 :

**FORMAT
STRUKTUR KEPENGURUSAN
BADAN AMIL ZAKAT (BAZIS)**



A. BAZIS Tingkat Nasional

- I. Dewan Pertimbangan :
- Ketua :
- Wakil Ketua :
- Sekretaris :
- Wakil Sekretaris :
- Anggota :

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- II. Komisaris Pengawas :
- Ketua :
- Wakil Ketua :
- Sekretaris :
- Wakil Sekretaris :
- Anggota :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


- III. Badan Pelaksana :
- Ketua Umum :
- Wakil Ketua :

- Wakil Ketua :
- Wakil Ketua :
- Sekretaris Umum :
- Wakil Sekretaris :
- Wakil Sekretaris :
- Bendahara :

IV. Divisi-Divisi :


A. Divisi Pengumpulan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.



B. Divisi Pendistribusian

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.



C. Divisi Pendayagunaan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.


D. Divisi Pengembangan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

B. BAZIS Propinsi :

I. Dewan Pertimbangan :

- Ketua :
- Wakil Ketua :
- Sekretaris :
- Wakil Sekretaris :
- Anggota :



II. Komisaris Pengawas :

- Ketua :
- Wakil Ketua :
- Sekretaris :
- Wakil Sekretaris :
- Anggota :



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

III. Badan Pelaksana :

- Ketua Umum :
- Wakil Ketua :
- Wakil Ketua :
- Wakil Ketua :
- Sekretaris Umum :
- Wakil Sekretaris :
- Wakil Sekretaris :
- Bendahara :

IV. Bidang-bidang :


A. Bidang Pengumpulan :

- 1.
- 2.
- 3.

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

B. Bidang Pendistribusian :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.



C. Bidang Pendayagunaan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.



D. Bidang Pengembangan :

- 1.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

C. BAZIS Kabupaten/kota :

I. Dewan Pertimbangan :

- Ketua :
- Wakil Ketua :
- Sekretaris :
- Wakil Sekretaris :
- Anggota : (Terdiri dari 5 (lima) orang Anggota)

II. Komisis Pengawas :

- Ketua :
- Wakil Ketua :
- Sekretaris :

- Wakil Sekretaris :
 Anggota : (Terdiri dari 5 (lima) Orang Anggota)

III. Badan Pelaksana :

- Ketua Umum :
 Wakil Ketua :
 Wakil Ketua :
 Wakil Ketua :
 Sekretaris Umum :
 Wakil Sekretaris :
 Wakil Sekretaris :
 Bendahara :



IV. Seksi-seksi :

A. Seksi Pengumpulan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

B. Seksi Pendistribusian :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

C. Seksi Pendayagunaan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

D. Seksi Pengembangan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.


D. BAZIS Kecamatan :

I. Dewan Pertimbangan :

- Ketua :
 Wakil Ketua :
 Sekretaris :
 Wakil Sekretaris :

- Anggota :
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

- II. Komisis Pengawas :
- Ketua :
 - Wakil Ketua :
 - Sekretaris :
 - Wakil Sekretaris :
 - Anggota :



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA